TRADISI *BEGHEMBEH* DALAM PERSPEKTIF *'URF*

(Studi di Desa Pengadah, Kecamatan.,Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)

SKRIPSI

Oleh:

Jumianti

12210039

JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIKIBRAHIM MALANG

2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

TRADISI *BEGHEMBEH* DALAM PERSPEKTIF *'URF*

(Studi di Desa Pengadah, Kecamatan.,Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kuliah

Sebagai Syarat Kelulusan

oleh

Jumianti

12210039

JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

MAULANA MALIKIBRAHIM MALANG

2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *BEGHEMBEH* DALAM PERSPEKTIF *'URF*
(Studi di Desa Pengadah, Kecamatan.,Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 22 Agustus 2016
Penulis,

Jumiarti
Nim: 12210039

iii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Jumianti Nim 12210039. mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca dan mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

TRADISI *BEGHEMBEH* DALAM PERSPEKTIF *'URF*
(Studi di Desa Pengadah, Kecamatan.,Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada sidang majelis penguji skripsi.

Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 19770822 200501 1 003

Malang, 22 Agustus 2016
Pembimbing,

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag
NIP. 196512311992031046

iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LEMBARAN PENGEESAHAN

TRADISI *BEGHEMBEH* DALAM PERSPEKTIF *'URF*

(Studi di Desa Pengadah, Kecamatan.,Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)

SKRIPSI

Oleh:

Jumianti

12210039

Disetujui Pada Tanggal, 15 September 2016

Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

NIP. 196512311992031046

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Roibin, M.HI.

NIP 196812181999031002

v

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji skripsi saudari Jumianti, NIM 12210039, mahasiswa Jurusan AlAhwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *BEGHEMBEH* DALAM PERSPEKTIF *'URF*
(Studi di Desa Pengadah, Kecamatan.,Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (A), dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Dengan penguji:

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. NIP. 197511082009012003	( ) Ketua
Dr. H. Fadil Sj., M.Ag NIP. 196512311992031046	( ) Sekretaris
Dr. Fakhruddin, M.HI. NIP 197408192000031002	( ) Penguji Utama

Malang, 15 September 2016
Dekan,

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP 196812181999031002

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ
وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ
إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*"

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati dan keikhlasan penuh, penyususun mengucapkan *al-hamdu lillahi robbil'alamin*.Segala puji syukur penulis hatur kehadirat Allah SWT, pencipta dan penguasa seluruh alam raya, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "***Tradisi Beghembeh*Dalam Perspektif *'Urf***" sebagai persyaratan untuk mencapai kelulusan dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, Baginda Nabi Besar Muhammad SAW., seluruh keluarga, istri, anak, kerabat, sahabat, dan umat beliau Rasulullah SAW. yang telah membawa manusia dari kehidupan yang penuh dengan kedhaliman menuju kehidupan yang penuh dengan kerahmatan, yakni Agama Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih kepada sumua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas skripsi ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih khususnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo M.Si. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah FakultasSyari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Fadil Sj., M.Ag Selaku Dosen Pembimbing penulis, terimakasih banyak penulis ucapkan atas waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.Selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih saya haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menumpuh kuliah.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, pendidikan, bimbingan, dan pengamalan ilmunya kepada kami, semoga Allah swt. memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua, dijadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapakan terimkasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima kasih untuk Keluarga Amicizia Najjah, B2As Cs, teman-teman seperjuangan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah angakatan 2012 dan teman-teman kos Syerat yang telah memberikan support.serta terima kasih

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atas waktu kalian sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini serta belajar menjadi pribadi yang tangguh.

Semoga apa yang telah kami peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya pribadi penulis. dalam penulisan tugas skripsi ini tentunya masih banyak kesalahan dan kekurangannya, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 9Agustus 2016
Penulis,

Jumianti
NIM: 12210039

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi robbil'alamin segala puji syukur kehadirat Allah SWT, pencipta dan penguasa alam raya, yang melimpahkan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya telah memberi saya kekuatan melalui pikiran, kesehatan, dan hati ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TRADISI *BEGHEMBEH* DALAM PERSPEKTIF *'URF*" sebagai persyaratan untuk mencapai kelulusan dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Besar melengkapi Muhammad SAW., seluruh keluarga, istri, anak, kerabat, sahabat, dan umat beliau Rasulullah SAW. Berkat Syafaat-Nya yang membagun lam semangat untuk selalu dalam wacana keilmuan dan argument untuk melengkapi hasil karya sederhana ini khusus dipersemhbahkan untuk orang-orang yang tersayang, terkasih, tercinta dan terbaik dalam hidup ini.

Salam hormat dan terimaksih yang tak terhingga untuk ibundaku tercinta Nursina dan Ayahandaku tercinta Usman Yusuf yang telah menyayangiku dengan sepenuh hati, terus memberiku dukungan, semangat, nasihat-nasihatnya tak jemu-jemu untuk mengingatku, dan doa-doanya selalu tercurahkan untukku sebagai jambatan menuju masa depan yang baik dalam hidup dan senantiasa selalu bersyukur. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat, inayah serta kasih sayangNya sampai Yaumul Qiyamah.Amiin.

Terimakasih untuk kakaku tersayang yang selalu menyayangiku, mengingatku, dan menasihati adikmu yang bungsu ini dengan penuh rasa sabar. Terimakasih untuk kakaku pertama Lam'ah, kaka kedua Aisyah, kaka ketiga Khaidir, kaka keempat jahrumawita, dan kakaku kelima Khairudin terimaksih yang tak terhitung untuk semua kakaku tersayang yang telah mumbuat hidupku indah, berwarna dan penuh dengan makna. Semoga Allah selalu menjaga kita semua dalam kebaikan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Terimaksih untuk kakekku tersayang Salim dan nenekku tersayang Aisah yang telah menyangiku dan tanpa bosan mengingatkan cucumu ini.Dan terimakasih untuk semua keponakanku tersayang yang telah menyemangatiku untuk semakin giat belajar.

Terimakasih untuk terbaik A. Imam Bukhori yang selama ini telah membantu dan mendukung secara penuh untuk menyelesaikan tugas ini.Terima kasih untuk yang tersayangMaulida Fitriyanti, Lailiyatul Fitriyah, dan Vivid Fatiyyah yang dengan penuh kesabaran menemani hari-hariku selama ini, terimakasih juga sudah menjadi sahabat-sahabatku yang hebat, makasih atas dukungan serta do'a kalian.

Terimakasih untuk teman terbaik Riadun Ni'mah, Qurrotuul A'yun, Sulistiawati, Ach, Faiqul Khozin, N.M Alfin, Rohmatuth Toyyibah, Rusmina, Muhammad Yunus Uju, yang telah membantu dan menyemangati penulis.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan.Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis serta semua pihak yang memerlukan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam ketegori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan translitasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu.

B. Konsonan

ا	=tidak dilambangkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ر	=r	م	=m
ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ه	=h
ص	=sh	ي	=y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka kata mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan.Namun apabila terletak ditengah atau akhir maka di lambangkan dengan tanda koma diatas ().Berbalik dengan lambang koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “*a*”, *kasroh* dengan “*i*”, *dlommah* dengan “*u*”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = a	misalnya قالmenjadi qala
Vocal (i) panjang = I	misalnya قيلmenjadi qila
Vocal (u) panjang = u	misalnya دونmenjadi duna

Khusus untuk *ya’ nisbat*, maka tidak boleh diganti dengan “*i*”, melainkan tetap ditulis dengan “*iy*” agar dapat menggambarkan *ya’ nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya’* setelah *fathah* ditulis dengan “*aw*” dan “*ay*” seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قولmenjadi qawlun
Diftong (ay) =ي	misalnya خيرmenjadi khayrun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbuththah ditranslitasikan dengan "*t̲*" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi jika *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditranslitasikan dengan menggunakan "*h*" misalnya :الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat̲ li al-madrosah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlof* dan *mudlof ilaiyh*, maka ditranslitasikan menggunakan "*t*" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi*fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalalah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalalah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan…..
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…..
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun…..
4. Billah azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan transliterasi. Perhatian contoh berikut:

"….. Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun…..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "abd al-rahman wahid", "Amin Rais", dan bukan ditulis dengan "shalat".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
HALAMAN MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
PEDOMAN TRANSLITERASI xi
DAFTAR ISI xv
ABSTRAK xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Operasional 10
F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu 13
B. Pernikahan dalam Islam 17
1. Pengertian Pernikahan 17
2. Dasar Hukum Nikah 18
3. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan 20
4. Hikmah Pernikahan 22
5. Pengertian Walimah 24
6. Dasar hukum walimah 25
7. Bentuk dan Waktu walimah 27
8. Menghadiri Undangan Walimah 28
9. Hikmah walimah 29
C. Tradisi dan *'Urf* 30
1. Pengertian Tradisi. 30
2. Tradisi Adat Melayu. 31
3. Definisi *urf'* secara bahasa dan istilah 33

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. Pembagian *Urf* 35
5. Dalil-dalil *Urf*..... *38*
6. Syarat *Urf*..... 40
7. kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *Urf'* dan Adat 41

BAB IIIMETODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian..... 48
B. Jenis Penelitian..... 49
C. Pendekatan Penelitian 50
D. Sumber Data..... 51
E. Metode Pengumpulan Data 52
F. Teknik Pengelolahan Data 54

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dikripsi Objek Penelitian..... 57
1. Letak Geografis 57
2. Kondisi Penduduk 58
3. Kondisi Sosial Keagamaan 60
4. Kondisi Sosial Pendidikan 61
5. Kondisi Sosial Ekonomi 62
B. Hasil Penelitian 63
1. Pelaksanaan Tradisi *Beghembeh* (di DesaPengadah,Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna. Propinsi Kepulauan Riau)..... 63
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Beghembeh* dalam perspektif *'Urf* di Desa Pengadah, Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna. Propinsi Kepulauan Riau 85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 95
B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Jumianti, 2016, **Tradisi *Beghembeh* Dalam Perspektif *'Urf*(Studi di Desa Pengadah, Kecamatan.Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna, Propinsi Kepulauan Riau)** Skripsi, Jurusan Al-Akhwal Al-SyakhshiyyahFakultas Syari'ahUniversitas Islam NegriMaulana Malikibrahim Malang
Pembimbing,Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Kata kunci:*Begembeh, Urf*

Beghembeh adalah nama khusus yang diartikan oleh lembaga adat untuk pengantin baru menikah.*Beghembeh* memiliki banyak makna, yaitu mengunjungi, bepergian, bermalam, dan menginap di rumah orangtua dari pengantin laki-laki.Tradisi ini mempunyai aturan-aturan dan pantangan-pantangan yang dikhususkan untuk pengantin baru menikah. Seperti, menentukan jumlah hari yang genap, dan larangan bertemu dengan kedua orang tua selama dalam jangka waktu berlangsungnya *beghembeh*. Pantangan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif apabila dilanggar. Ini berjalan di masyarakat Desa Pengadah Kec. Bunguran Timur Laut. Kab.Natuna.Propinsi.Kepri.

Berdasarkan fenomena tersebut muncul pertanyaan bagaimana pelaksanaan tradisi *beghembeh* serta tinjauan hukum Islam terhadaptradisi *beghembeh*dalamperspektif *'urf*di Desa Pengadah,Kec.Bunguran Timur Laut, Kab. Natuna. Propinsi Kepri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan. Kemudian dilanjutkan pada proses editing, klasifikasi, verifikasi dan analisis. Proses analisis didukung dengan kajian pustaka berupa tinjauan hukum Islam, dan *'urf,* sebagai referensi untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.Sehingga dengan proses ini, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tradisiini merupakan serangkaian dari pesta perkawinan kedua mempelai.Setiap momentum pernikahan harus diselesaikan dengan tradisi *Beghembeh*. pelaksanaannya dibimbing oleh tokoh adat dimulai pada hari bersanding terakhir pengantin. Waktu pelaksanaan tradisi ini memiliki jumlah hitungan yang genap seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.Tradisi ini memiliki aturan dan pantangan tertentu.Masyarakat sangat meyakini dampak yang terjadi ketika melanggar pantangan tersebut.Adapun tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Beghembeh* dalam perspektif *'Urf* di Desa Pengadah yaitu tidak semua tradisi *beghembeh* yang berjalan di Desa Pengadah tergolong dalam kategori *Urf ghoiru shahih* akan tetapi dalam tradisi ini mempunyai beberapa makna dan tujuan yang positif bagi kedua pengantin.Tradisi ini ditemukan kesesuaian dengan tradisi yang ada dalam Islam seperti halnya dalam tradisi walimah yaitu bertujuan untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara kedua pengantin.Adapun pensyaratan seperti menentukan hari yang genap dalam pelaksanaan serta larangan bertemu dengan orangtua bagi pengantin perempuan, hal ini tidak ada dasar nashnya baik dalam al-Qur'an maupun hadits, maka pensyaratan atau pantangan tersebut harus ditinggalkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACK

Jumianti, 2016, ***Beghembeh* Tradition In Perspective *'Urf* (Studies in Rural Pengadah Village, Bunguran Northeast Subdistrict, Natuna Regency, Riau Islands Province)** Thesis, Al-Akhwal Al-SyakhshiyyahProgram, Syari'ah Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.
Supervisor,Dr. H. Fadil Sj., M.Ag

Key Words:*Begembeh, Urf*

Beghembeh is special name which is intepreted by tradition of institution for a newly married bride. *Beghembeh* has many meanings, namely visiting, traveling, overnight, staying at parents' house or another groom's family. This tradition has rules and taboos that are specific to the newly married bride. Such as, determining the number of even day, and the ban is on meeting with both parents for woman bride within the process of *beghembeh*. The taboo has negative effect when breaking. This tradition works in society of Pengadah Village, Bunguran Northeast Subdistrict. Natuna Regency. Kepulaun Riau Provinse.

Based on this phenomenon, the question arises how the*beghembeh*and the observation of islamic law for *beghembeh* tradition on '*urf*concept in Pengadah Village, Bunguran Northeast Subdistrict. NatunaRegency.Kepulauan Riau Provinse.

This study used a qualitative descriptive approach, this paper illustrated some of the data obtained from the field, either by interview, observation, and documentation as methods of data collection. Then proceed to the process of editing, classification, verification and analysis. The analysis process was supported by the literature review was a review of Islamic law, dan*'urf*, as a reference to analyse data obtained from field. So, with this process, it can be concluded as the answers to the two questions above.

The result of this study showed that *beghembeh*tradition in Pengadah Village community was a series of second marriage party wedding from both bride. every momentum must be completed with this tradition. The rules are guided by custom leader, starting from the last day bride and groom sit in state. This tradition can be held with even number such as 2,4,6,8, and so forth, in accordance with the two families' agreement.This tradition has rules and taboos. Society was strongly believes that the impact occurred when breaking the taboos. There was reviews Islamic law against *beghembeh* tradition in the concept of 'urf in the village Pengadah that was not all traditions are working in the Pengadah village classified in category *Urf ghoiru shahih* but this tradition had some positive meanings and purposes for the bride and groom. It also found the partial compliace with the existing tradition in Islam as well as in the tradition of walimah which aims to announce that there had been a valid marriage between the bride and groom. Therequirements were as determining the even day in the implementation as well as the ban on meeting with the parents of the bride, there was no nash basis in the Qur'an and hadits, then the requirements or prohibition should be abandoned.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

المستخلص

جوميانتي، ٢٠١٦، **مراقبة حكم الإسلام على عادة بيغيمبيه "*Beghembeh*" في فكرة العرف (دراسة في قرية بينجادة، منطقةبونجوران تيمور لاووت، مدينة ناتونا، مقاطعة كبرى)** البحث الجامعي، قسم الأحوال الشخصية كلية الشارعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور الحاج فاضل س ج الماجستير

الكلمات الإشارية: بيغيمبيه، العرف

بيغيمبيه هو اسم خاص الذي تم تعريفه من مؤسسة العادة للعروس في نكاح جديد. بيغيمبيه له معاني عديدة، هي زيارة، وسفر، ومبيت، وبقاء في بيت الوالدين أو الأقارب من العريس. لهذه العادة القواعد والمحظورات التي تخص العروس في نكاح جديد. كمثل تحديد عدد الأيام الشفعية، وحظر مقابلةبكلا الوالدين للعروس خلال فترة بيغيمبيه. ويمكن لهذه العادة أن يكون لها تأثير سلبي إذا ما خالف فيه. هذه العادةيمضي في قرية بينجادة، منطقةبونجوران تيمور لاووت، مدينة ناتونا، مقاطعة كبرى.

استناداً إلى هذه الظواهر تظهر الأسئلة كيف عادةبيغيمبيه فيقريةبينجادة، منطقةبونجورانتيمورلاووت، مدينةناتونا،مقاطعة كبربومراقبةحكمالإسلامعلىعادةبيغيمبيهفيفكرةالعرففيقريةبينجادة،منطقةبونجورانتيمورلاووت،مدينةناتونا،مقاطعة كبرى.

يستخدم هذا البحث المدخل الوصفي الكيفي، يصور هذا البحث بعض البيانات التي تم الحصول عليه من الميدان،إما عن طريق المقابلة، والملاحظة، والوثائقكوسيلة لجمع البيانات. ثم يستمر إلى عملية التحرير، والتصنيف، والتحقق والتحليل. تعتمد عملية التحليل بالمراجع عن ومراقبةحكمالإسلام والعرف كمرجع لتحليل البيانات التي تم الحصول عليه من الميدان. حتى بهذه العملية تحصل الخلاصة لإجابة السؤالين الآتيين.

نتائج هذا البحث تدل أن عادة بيغيمبيه في مجتمع القرية بينجادة هي عبارة عن سلسلة من حفلات الزفاف للعروس والعريس.يجب أن تكتمل كل زواج ونكاح بعادة بيغيمبيه. له القواعد والمحظورات معينة. يعتقدالمجتمعالأثر الذي يحدث عندما يكسر هذه العادة. أما مراقبةحكمالإسلام علىعادةبيغيمبيهفيفكرةالعرف التي يسر في قرية بينجادة هي ليست كلها التي يسر في قرية بينجادة من العرف غير صحيح لكن في هذه العادة لها بعض المعاني والأهداف الإيجابية للعروس والعريس. ووجدتبعض التوافق بالعادة الموجودة في الإسلام كعادة الوليمة التي تهدف أن تعلن أن تم عقد زواج صحيح بين العروس والعريس. أما الشرط كتحديد عدد الأيام الشفعية في العمل وحظر مقابلةبكلا الوالدين للعروس، هذان الحالان فليس لهما أساس من النص في القرآن أو الحديث، فالشرط أو المحظورة ينبغي أن يتخلى.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam membicarakan hukum Islam di Indonesia, pusat perhatian akan ditujukan pada kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia. Yang dimaksud dengan sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang majemuk, karena di Indonesia berlaku berbagai sistem hukum yakni Adat, Islam dan Barat (kontinental).[1]

Hukum Adat telah lama berlaku di tanah air kita.Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa, jika

[1] Mohammad Daud Ali,*Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 207.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dibandingkan dengan kedua sitem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya.Jika berbicara hukum adat, maka secara tidak langsung membahas mengenai budaya-budaya dan tradisi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan memiliki keberagaman tradisi-tradisi yang unik dan menarik perhatian masyarakat. Diantaranya tradisi *beghembeh* yang masih kental dan melekat pada masyarakat desa Pengadah.

Beghembeh adalah nama khusus yang diartikan oleh lembaga adat dan hanya dikhususkan untuk pengantin baru menikah. Selain kata *beghembeh* ada juga yang menyebutkan dengan sebutan *beghambeh.Beghembeh* memiliki banyak makna, ada yang mengartikan dengan mengunjungi, bepergian, bermalam, dan menginap di rumah orangtua atau kerabat dari pengantin laki-laki.

Adapun awal kemunculan *beghembeh*bermula dari kisah nenek moyang terdahulu sehingga kini masih melekat dan menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat khususnya di desa Pengadah. Masyakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai bahwa seorang istri haruslah taat dan patuh terhadap suami. Dimana suami dianggap sebagai sosok kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab besar terhadap keberlangsungan hidup keluarga dan memiliki hak sepenuhnya terhadap istri.

Pernikahan merupakan suatu tindakan yang sakral bagi masyarakat sehingga pernikahan menjadi suatu hal yang didambakan untuk dilakukan sekali dalam seumur hidup. Pengantin baru perempuan diharuskan bisa beradaptasi, menyesuaikan, berbaur, dan mengenal keluarga dari pihak laki-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

laki untuk menimbulkan rasa nyamanseperti layaknya keluarga sendiri.Masyarakat beranggapan untuk merealisasikan segala aturan-aturan, nilai-nilai etika dalam tahap membangun keluarga yang harmonis dalam rumah tangga dengan cara melakukan tradisi *beghembeh*.

Tradisi *beghembeh* mempunyai aturan-aturan dan larangan-larangan yang dikhususkan untuk pengantin baru menikah.Dalam pelaksanaan*beghembeh* kedua pengantin dijemput oleh keluarga laki-laki dengan tata cara yang telah diatur dalam adat Melayu. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan adanya pertanggungjawaban yang penuh terhadap anak gadis yang telah dinikahi.

Adapun aturan-aturan yang harus diperhatikan seperti, menentukan jumlah hari yang genap untuk pelaksanaan *beghembeh*terhitung dari dua, empat, enam, delapan, sepuluh, atau satu bulan penuh.Alasan memilih hitungan hari yang genap, dilatarbelakangi dengan keyakinan kekhawatiran terdapat kecacatan keturunan (anak pertama).

Tradisi ini, sangat diyakini oleh masyarakat desa Pengadah.Sehingga menjadi tradisi yang terus-menerus berlangsung hingga menjadi suatukeharusan untuk dilakukan.Disamping itu adat *beghembeh* juga memberikan larangan untuk bertemu kedua orangtua ketika masih dalam jangka waktu berlangsungnya *beghembeh* oleh kedua pengantin.

Larangan ini hanya dikhususkan kepada pengantin wanita.Alasannya pengantin perempuan telah dinikahi oleh pengantin laki-laki, dan pengantin perempuan harus memenuhi kehendak pengantin laki-laki. Larangan ini,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bertujuan agar Isti dapat menyesuaikan dengan lingkungan, rumah, dan keluarga baru dari orang tua suami.Jika larangan *beghembeh* dilanggar, masyarakat meyakini dari salah satu anggota keluarga dari istri memiliki umur yang pendekdiantara istri, orangtua istri dan mempengaruhi masa kekekalan rumah tangga.

Apabila masa *beghembeh*telah berakhir, maka pengantin di pulangkan kembali kerumah orangtuaperempuan. Dan dibekali seperangkat alat dapur dari orangtua laki-laki yang berupa, beras, gula, garam, secangkir gelas, satu buah piring dan sendok. Karena seperangkat alat dapur merupakanbentuk tanggungjawab penuh seorang suami dalam menafkahi, serta lambang dalam memulai kehidupan berkeluarga.

Adapun *beghembeh* tidak disyariatkan dalam Islam akan tetapi diperlukan saling mempererat dan mengharmoniskan sepasang suami istri. Namun dalam sekelompok masyarakat meyakini telah menjadi keharusan untuk dilakukan.Hal ini, menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pengadah, dimana setiap sepasang pengantin yang baru melangsungkan akad nikah harus melakukan kegiatan ini.

Pernikahan merupakan Sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya[2]. Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhlukNya untuk berkembangbiak dan memimiliki keturunan dengan membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

[2]Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Beberapa penulis juga menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin", yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara keabsahan hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Dalam karya Hadlaratus Syaikh K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari yang menyatakan mengutip pandangan Ali al-Qa'imi dalam *Takwin al-Usrah fi al-Islam*, adanya pernikahan dilatarbelakangi oleh faktor ketertarikan terhadap lawan jenis merupakan naluri dan fitrah manusia.Bukti ketertarikan itu adalah eksistensi manusia. Adanya cinta dan ketertarikan antar jenis itu merupakan ekspresi dari kehendak Allah Swt demi kontinuitas eksistensi manusia. Dengan kata lain, Allah SWT menghendaki kontinuitas eksistensi manusia, dan kehendak ini tampak pada manusia dalam bentuk cinta dan ketertarikan antara laki-laki dan wanita.[3]

Ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya merupakan hal yang pokok untuk mengikat hidup berkeluarga.Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas.Karena itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemampuan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad dengan melaksanakan ijab dan kabul.

[3]Rosidin, *Fiqih Munakahat*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), h.13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pernikahan harus mendatangkan dua orang saksi laki-laki persaksian ini bisa diperluas dengan menyelenggarakan resepsi atau pesta pernikahan dengan mengundang sahabat, handai tolan, kerabat, tetangga, serta kenalan lainnya, agar dapat menyaksikan sekaligus memberi doa restu kepada kedua mempelai. Secara sosio-kultural pesta pernikahan (*walimatul 'ursy*) ini penting dilakukan agar pasangan tersebut dikenal dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan kedua mempelai, kerabat-kerabat, dan saudara-saudara sesama muslim maka diadakannya walimah. Walimah dilaksanakan ketika acra akad nikah berlansung, atau sesudahnya perkawinan, baik dalam hari perkawinan.Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu.Hal ini member isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih dari sifat angkuh dan membanggakan diri.[4]

Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum.suami istri sama-sama

[4]Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujudnya ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagian hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam menjalani roda kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari adanya kebutuhan-kebutuhan, baik itru kebutuhan yang bersifat jasmaniyah untuk melangsungkan hidupnya maupun kebutuhan yang bersifat rohaniah untuk mencapai kesempurnaan nilai kemanusiaannya.Dapat tetpenuhinya segala kebutuhan adalah dambaan dan harapan bagi setiap orang.Untuk mempererat hubungan sepasang kekasih suami dan istri titambah dengan melakukan bulan madu bagi pengantin yang telah melangsungkan akad nikah.

Dari permasalahan *beghembeh* yang memiliki makna mengunjungi, bepergian, bermalam, dan menginap di rumah orangtua atau kerabat dari pengantin laki-laki.Kemudian menjadi sebuah tradisi *beghembeh*di masyarakat desa Pengadah dan sangat diyakini oleh masyarakat setempat dengan adanya aturan-aturan dan larangan dalam jangka waktu pelaksanaan *beghembeh*.Maka cukup menarik bagi peneliti untuk dijadikan kajian penelitian, karena permasalahan tersebut sesuai dengan bidang keilmuan yang peneliti pelajari di perguruan tinggi.Maka sebagai peneliti mengangkat permasalahan iniberdasarkan tinjauan hukum Islam terhadap tradsis *beghembeh*dalam perspektif *'urf*.Studi Desa Pengadah, Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna. Propinsi.Kepulauan Riau.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan beberapa masalah untuk memudahkan penelitian yang peneliti bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tradisi *Beghembeh*di Desa Pengadah,Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna. Propinsi Kepulauan Riau?
2. Bagaimana Tradisi*Beghembeh*DalamPerspektif *'Urf*di Desa Pengadah,Kecamatan.Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna. Propinsi Kepulauan Riau?

C. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, dalam penelitian ini terdapat dua tujuan, diantaranya adalah:

1 Untuk mendiskripsikan bagaimana tradisi *Beghembeh*di Desa Pengadah,Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna. Propinsi. Kepulauan Riau.

2. Untuk mengetahuiTradisi*Beghembeh*dalam Perspektif *'Urf*di Desa Pengadah,Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna.Propinsi Kepulauan Riau.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan dua mafaat, baik secara praktis maupun teoritis, sebagaimana uraiannya sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis
   a. Dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan diharapkan dapat memberikan manfaat suatu sumbangan kajian pemikiran baru pada jurusan Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam Penelitian ini yang berjudul Tradisi *Beghembeh* dalam Perspektif *'Urf*Studi di Desa Pengadah. Kecamatan, Bunguran Timur Laut, Kabupaten, Natuna. Propinsi Kepulauan Riau.
   b. Manfaat teoritis yang kedua dapat memberikan pengembanagn keilmuan dan wawasan berfikir yang luas secara empiris, dan kemudian menghasilkan pemahaman yang utuh dalam berkembangnya dan berlakunya hukum Islam di Indonesia.
2. Manfaat secara praktis
   a. Bagi penulis: dapat menjadikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum. Serta menambah tingkat penalaran, keluasan wawasan keilmuan, serta pemahaman terhadap tradisi*Beghembeh* di desa Pengadah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Bagi Masyarakat: dengan adanya hasil penelitian ini agar dapat memberikan bahan pertimbangan hukum dalam tradisi *beghembeh*terhadap pemahaman masyarakat desa Pengadah. Kec, Bunguran Timur Laut. Kab, Natuna. Propinsi. Kepri.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam pembahasan ini yaitu kata kunci dari penelitain yang peneliti lakukan, gunanya untuk lebih mempermudah pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa definisi yang erat kaitannya dalam judul skripsi ini:

1. *Begembeh* adalah sebuah istilah dalam bahasa daerah setempat yang mempunyai makna mengunjungi, bepergian, bermalam, dan menginap di rumah orangtua atau kerabat dari pengantin laki-laki.
2. *Urf'* atau adat yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari V bab dalam tiap-tiap bab terdiri dari pokok bahasan permasalahan yang berhubungan dengan permasalah yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebegai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari Latar belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Sistematika Pembahasan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam hal ini memuat tentang Penelitian mengacu pada pembahasan Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Teori. Dalam pembahasan Kerangka Teori ini meliputi Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Nikah, Rukun, Syarat Pernikahan, dan Hikmah Pernikahan.Selanjutnya pembahasan yang berkaitan dengan Walimah.Yang meliputi Pengertian Walimah, Dasar hukum walimah, Bentuk walimah, Waktu Walimah, Menghadiri Undangan Walimah, dan Hikmah Walimah.Kemudian berlanjut pada pembahasan Tradisi dan *'Urf* sebagai konsep pertimbangan hukum yang meliputiDefinisi Tradisi, Tradisi Adat Melayu danDefinisi *urf'* secara bahasa dan istilah, Pembagian *Urf,* Dalil-dalil *Urf,* Syarat Urf , kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *Urf'* dan Adat.

Bab III: Metode Penelitian, dalam hal ini memuat dan memaparkan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, Sumber Data, metode pengumpulan data, serta teknik pengelolahan data. Dalam metode penelitian ini mempunyai tujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, karena metode penelitian mempunyai peran yang sangat urgen agar kedepannya dapat memunculkan atau menghasilkan sebuah hasil yang otentik serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta dapat menghantarkan penelitian sesuai harapan peneliti.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini memuat serta mengemukakan tentang beberapa hal, diantaranya adalah Deskripsi Objek

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian, yang meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Penduduk, Kondisi Sosial Keagamaan, Kondisi Sosial Pendidikan, Kondisi Sosial Ekonomi. kemudian. Setelah itu memaparkan hasil wawancara dari rumusan masalah tentang pelaksanaan Tradisi *Beghembeh* diDesa Pengadah. Kecamatan, Bunguran Timur Laut.Kabupaten, Natuna.Propinsi.Kepulauan Riauserta dianalisis berdasarkan Tinjauan Hukun Islam dalam perspektif *'urf*.

Bab V: Penutup, dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan ini yang menarik sebuah kesimpulan dari pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan Saran-saran yang ada dalam penelitian ini.atau bisa juga saran pada peneliti yang bersifat membangun dan memotifasi peneliti.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

D. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema penelitian penulis, tetapi ada beberapa penelitian yang memberbincangkan masaah tradisi, diantaranya adalah:

Pertama, SetyoNurKuncoro (09210047) skripsi yang berjudul, "Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta" (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta).Skripsi ini menjelaskan tentang upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki ritual yang sangat panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama.Upacara adat ini dilakukan untuk pengantin berdarah biru dan keturunan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ningrat.Penelitian ini menguraikan bagaimana prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta dan makna yang terkandung dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta dan bagaimana pandangan ulama dan masyarakat Kauman, Pasar kliwon, Surakarta terhadap tradisi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta, makna yang terkandung dalam prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta serta memahami hubungan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta terhadap Hukum Islam. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan tentang proses upacara perkawinan, memahami makna-makna yang terkandung dalam adat serta memahami hubungan tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta terhadap Hukum Islam.[5] Persamaan penelitian yaitu terletak pada Proses Tradisi Upacara Perkawaninan.Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian Setyo Nur Kuncoro mengkaji Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta hanya dilakukan oleh pengantin berdarah biru dan keturunan ningrat saja.Sementara penelitian penulis mengkaji tradisi ini secara jeneral (umum) masyarakat suku melayu.

Kedua, M. Faiq Mushaffan (09210032) skripsi yang berjudul, "Tradisi *Buju' Temunih* Dalam Membangun Keluarga Sakinah" (Studi Fenomenologi di Desa Batuan Kec.Baruan.Kab.Sumenep).Skripsi ini menjelaskan tentang keberadaan *Buju' Temunih* yang diyakini sebagai wasilah atau perantara yang dapat mengabulkan permohonan masyarakat dalam hal memohon keturunan

[5] Setyo Nur Kuncoro,*Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta*(Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2014).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dan kesejahtraan keluarga khususnya bagi pasangan yang belum dikaruniai anak.Penelitian ini menguraikan bagaimana tradisi *Buju' Temunih* kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah serta relevansi konsepsi positif tradisi ini terhadap pembentukan keluarga sakinah.Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tradisi *Buju' Temunih* dan kaitannya dalam membentuk keluarga sakinah serta menjelaskan relevansi konsepsi positif tradisi *Buju' Temunih* terhadap pembentukan keluarga sakinah.Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah menguraikan tentang sebuah adat yang dipahami sebagai tradisi lokal dan bagaimana tradisi *Buju' Temunih*kaitanyya dengan pembentukan keluarga sakinah serta relevansi konsepsi positif terhadap tradisi ini [6]. Persamaan penelitian yaitu terletak pada proses dalam membangun keluarga sakinah. Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian M. Faiq Mushaffan mengkaji tentang tradisi yang dijadikan sebagai wasilah atau perantara untuk memohon keturunan dan kesjahtraan keluarga yang memiliki kekeramat atau kekuatan diluar akal. Sementara penelitian penulis mengkaji tentang tradisi yang masih merupakan serangkaian dari proses upacara pernikahan dimana tradisi ini sebagai awal pembelajaran dalam membangun keluarga yang sakinah.

Ketiga, IndraJuliansyah (09210038) skripsi yang berjudul "Tradisi *Malem Negor* Pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam" (Studi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu

[6] M. Faiq Mushaffan. *Tradisi Buju' Temunih Dalam Membangun Keluarga Sakinah*.(Studi Fenomenologi di Desa Batuan Kec.Baruan.Kab.Sumenep).Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Babakan, Jagakarsa, Jakarta-Selatan).Skripsi ini menjelaskan tentang Tradisi *Malem Negor* yang artinya malam resepsi setelah pernikahan, tradisi ini dilaksanakan setelah resepsi pernikahan dimana mempelai laki-laki menginap dikediaman perempuan.Walaupun hakikatnya kedua mempelai sudah sah, keduanya tidak boleh saling komunikasi dan berhubungan badan.Penelitian ini menguraikan bagaimana tradisi *Malem Negor* dan makna tradisi *Malem Negor* pada masyarakat Betawi Setu Babakan serta relevansi perkawinan tersebut terhadap pembaharuan perkawinan hukum Islam.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi dari *Malem Negor* dan memahami makna-makna dari tradisi *Malem Negor* serta relevansi tradisi Malem Negor terhadap pembaharuan perkawinan Islam.Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah bermula dari prosesi *Malem Negor* dan makna-makna yang terkandung di dalamnya, serta relevansi terhadap perkawinan Islam. [7] Persamaan penelitian yaitu terletak pada proses tradisi yang dilaksanakan setelah resepsi pernikahan.Sedangkan letak perbedaannya adalah penelitian Indra Juliansyah mengkaji tentang tradisi tradisi yang dilaksanakan setelah resepsi pernikahan, selanjutnya mempelai laki-laki menginap dikediaman perempuan, akan tetapi keduanya tidak boleh saling berkomunikasi dan berhubungan badan. Selanjutnya menggunakan pisau analisis perkawinan Islam.Sementara penelitian penulis mengkaji tentang tradisisetelah resepsi perkawinan dimana pengantin perempuan menginap

[7]Indra Juliansyah.*Tradisi Malem Negor Pada Masyarakat Betawi dan Relevansinya Terhadap Perkawinan Dalam Islam* (Studi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jagakarsa, Jakarta-Selatan). Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2013).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dirumah kediaman pengantin laki-laki.kemudian penulis menggunkan pisau analisis Tinjauan hukum Islam dalam konsep *'urf*.

E. Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u dan al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya kad nikah.Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Adapun menurut syarak: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakina serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata; *inkah* atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut: "*akad yang mengandung ketentuan hokum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya*". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan sereminial yang sakral.[8]

[8]Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. h. 9.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b. Dasar Hukum Nikah

Hukum Nikah (Perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.[9]Al-Quran telah memotivasi kita untuk menikah dan menjanjikan kecukupan (kekayaan) bagi orang yang menikah. Sebagaimana firman Alla Swt:

وَاَنْ كِحُوْا ٱلاَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَّا ئِكُمْ اِن يُّكُوْنُ فُقَرَاءَ
يُغْنِهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ, وَالله وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya:
"*Dan nikahkanlah orang-oranmg yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan.Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*."[10]

Mengingat pentingnya sebuah pernikahan, maka dijelaskan kembali oleh Rasulullah Saw yang bersabda:

مَنْ تَزَوَّجَ ثِقَةً بِا للهِ وَاحْتِسَابًا كَانَ حَقًّا عَلَى الله أَنْ يُّعِيْنُهُ وَأَنْ يُبَا رِكُ لَهُ

Artinya:
"*Barangsiapa yang menikah karena yakin kepda Allah dan mengharapkan pahala, niscaya Allah akan membantunya dan memberikan berkah kepadanya*."

perkawaninan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan[11]:

[9]Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. h.8.
[10]QS.An-Nur (24):32.
[11]Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. h.10.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa. Dan wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2) *Nikah haram.* Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksankan kewajiban lahir seperti member nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3) *Nikah sunnah*. Nika disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tapi ia sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh islam.
4) *Nikah mubah*. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut di atas menggambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

c. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.Adapun *syarat* yaitu sesuatu yangmesti ada yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat.Sedangkan *sah* adalah sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerluksn adanya persetujuan antara kedua pihak yang mengadakan adat. Adapun rukun nikah adalah[12]:

1) Mempelai laki-laki;
2) Mempelai perempuan;
3) Wali;
4) Dua orang saksi;
5) Shigat ijab Kabul.

Dari lima rukun Nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad. Para ahli fikih mensyaratkan dalam lafal ijab qabul harus memakai kata kerja bentuk lampau, dan satu kata kerja bentuk yang akan datang.[13]Sedangkan yang dimkasud dengan syarat perkawin[14]an ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Syarat-syarat Suami

1) Bukan mahram dari calon istri;
2) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;

[12]Tihami & Sohari Sahrani,*Fiqih Munakahat*. h.12.
[13] Syaikh Fuad Shalih,*Menjadi Pengantin Sepanjang Msa*. (Solo:Aqwam Abggota SPI (Serikat Penertbit Islam), 2009), h. 118.
[14]Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. h.13.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3) Orangnya tertentu, jelas orangnya;

4) Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah;
2. Merdeka, atas kemauan sendiri;
3. Jelas orangnya; dan
4. Tidak sedang berihram.

Syarat-syarat Wali

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Tidak dipaksa;
5. Adil; dan
6. Tidak sedang ihram.

Syarat-syarat Saksi

1. Laki-laki;
2. Baligh;
3. Waras akalnya;
4. Adil;
5. Dapat mendengar dan melihat;
6. Bebas, tidak dipaksa;
7. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul.

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.[15]

d. Hikmah Pernikahan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang\ bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah Swt. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.[16]

Pernikahan mengandung beberapa hikmah yang mempesona dan sejumlah tujuan luhur.Seorang manusia laki-laki maupun perempuan pasti bisa merasakan cint, kasih saying dan ingin mengenyam ketenangan jiwa dan kestabilan emosi.[17] Allah Swt berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ اَيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ.

Artinya:

"*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa rasa kasih dan*

[15]Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. h.14.
[16]Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta:Amzah, 2009),h. 39.
[17]Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga).* (Kairo Mesir:Erlangga, 2008),h.6.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[18]

Demikian juga seorang pria maupun wanita dalam naungan keluarga akan menikmati perasaan memiliki kehormatan diri dari kesucian serta mengenyam keluhuran budi pekerti. Rasullah Saw bersabda."*Wahai para pemuda, kalau ada diantara kalian yang suda mampu menikah, segeralah menikah.Sebab, pernikahan bisa menahan penglihatan dan menjaga kemaluan. Tapi, kalau ada yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Sebab, puasa adalah peredam sejolak syahwat*."

Islam mendorong untuk membentuk keluarga.Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.Keluarga merupakan tempat fitrah bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah. Sesorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan.[19]

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan denga social, psikologis, dan agama. Di antaranya sebagai berikut:

---

[18]QS.Ar-Rum (30):21.
[19] Ali Yusuf As-Subki,*Fiqih Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. (Jakarta:Amzah,2010), h.24.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1) Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sara untuk keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.
2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sacral dan religiuus.
3) Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri manusia dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
4) Melwan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri, anak-anak dan mendidik mereka.

Dari keterangan di atas jelas bahwa tuuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggim yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan denga kehidupan social alam untuk mencapai derajat yang sempurna.[20]

e. Pengertian Walimah

Walimah (ألوليمـه) artinya *Al-jam'u*sama dengan kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah (ألوليمـه) berasal dari kata Arab: ألولم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam

[20]Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*. h. 42.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

acara pesta perkawinan.[21]Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya.Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

f. Dasar hukum walimah

Junhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunah mu'akad.Hak ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw.

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رصول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا
اَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ اَوَّلَمَ بِشَاةٍ.(رواه البخاربومسلم)

"*Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw, belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing*". (HR Bukhari dan Muslim)

عَنْ بُرَ يْدَةُ قَالَ لَمَّا خَطَبَ عَلَى فَا طِمَةِ قَالَ رسول الله صلى الله عليه و
سلم اَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيْمَةٍ.

Artinya:
"*Dari Buraidah, ia berkata," Ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah Saw.Bersabda, "sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimahnya*." (HR Ahmad)

[21] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. h.131.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

انه صلى عليه وسلم اَوْلَمَ عَلَى بَعْضِ نِسَا ئِهِ بِمُدَّ يْنِ مِنْ شَعِيْرٍ. (رواه البخارى)

Artinya:
"*Rasulullah Saw. Mengadakan walimah untuk sebagian istrinya dengan* ***dua*** *mud gandum*". (HR bukhari)

Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

عَنْأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : (أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍأَثَرَ صَفْرَةٍ , فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : تَزَّوَجْتُامْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ, قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ, أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) . (رواه البخارى و مسلم)[٢٢]

Artinya:

Dari Anas bin Malik RA.; (bahwa nabi SAW melihat Abdurrahman bin ***auf*** *ada bekas kuning, kemudian nabi bertanya: apa ini? Abdurrahman bin* ***auf*** *menjawab: saya telah menikahi seorang perempuan dengan mahar emas lima gram, kemudian nabi berkata: semoga allah memberkatimu. Adakanlah walimah walau hanya dengan menyembelih seekor kambing).*

Buraidah menuturkan "ketika Ali R.A. Meminang Fatimah R.A., Rasulullah SAW. Bersabda,"

[22]Muhammad bin Ismail Al-bukhori, *Shahih bukhori*, (Lebanon: darul fikr, bairut 2006) ,h. 270.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

اَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُسْرِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

"Setiap pernikahan mesti disertai walimah." (h.r Ahmad) Al-hafizh menilai sanadnya tidak masalah.

Anas R.A. Mengisahkan, "Tidak ada walimah yang dilakukan oleh Rosulullah SAW. Ketika menikahi istri-istrinya yang sama dengan walimah ketika beliau menikah dengan Zainab. Rasulullah SAW. Menyuruhku mengundang orang-orang, lalu menjamu mereka dengan roti dan daging sampai semuanya kenyang."

Beberapa hadist tersebut menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan.[23]Hal itu ditunjukkan oleh Nabi Saw. Bahwa perbedaan-perbedaan walimah beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

g. Bentuk walimah dan Waktu Walimah

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu, sesuai dengan sabda-sabda Rasulullah Saw.

Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksankan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

[23] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*. h.136.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa bentuk walimah yang diadakan di zaman Rasulullah Saw. Seperti disebutkan dalam hadist berikut:

عَنْ عَائِشْةَ أَنْهَا زَافَتْ اِمْرَأَةٌإِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَ نْصَارِي. فَقَالَ اَلنَّبِي صلى الله عليه وسلم: يَا عَائِشَةَ مَا كَانَ مَعَكُمْ مِنْ لَهْوٍ, فَأَنّ الأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اَللَّهُوْ

(رواه البخاري وأحمد)

Artinya:
"*Dari Aisyah, setelah memepelai perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki dari golongan Anshar, maka Nabi Saw bersabda, "Ya 'Aisyah, tidak adakah kamu mempunyai permainan; maka sesungguhnya orang Anshar tertarik kepada permainan*". (HR Bukhari dan Ahmad)

Adapun waktu walimah adalah ketika akad atau setelahnya, atau ketika istri telah diduhul, ini adalah perkara yang di permudah atau fleksibel sesuai kebiasaan dan tradisi. Dalam riwayat Imam Bukhari bahwasannya rasulullah SAW. Mengundang para sahabat setelah menduhul Zainab.[24]

h. Menghadiri Undangan Walimah

Menghadiri undangan dalam *walimahtul-ursy* adalah wajib bagi siapa yang di undang, karena hal tersebut adalah menampakkan bentuk perhatian atau kepedulian terhadap *shohibul* walimah, dan mendatangkan kebahagiaan terhadap *shohibul* walimah, serta minimbulkan rasa bungah

[24] Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, juz: 3, h. 149.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap dirinya.[25] Sebagaimana yang di sabdakan Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ يُوْسُفٍ أَخْبَرَنَا مَالِكٍ عَنْ نَافِعَ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيْمَةِ فَالْيَأْتِهَا)[26] وَفِيرِوَايَةٍ عِنْدَ الْمُسْلِمِ : (وَمَنْ لَمْ يَجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ) . (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

Dari Ibnu Umar R.A huma ia berkata: bahwa Nabi Muhammad saw. bersabdah: (jika salah satu diantara kalian diundang walimah maka datangilah) dan dalam riwayat lain dari muslim : (dan barang siapa yang tidak menghadiri undangannya, maka termasuk benar-benar tidak patuh pada Allah dan rasulnya).

Dari hadist yang disebutkan bahwa menghadiri walimah adalah hal yang wajib selama tidak ada *udhur* dan maksiat yang terdapat dalam walimah tersebut.Apabila terdapat halangan sehingga tidak bisa hadir maka kewajiban dalam mendatangi walimah tersebut menjadi gugur.[27]

i. Hikmah walimah

Diadakannya walimah dala pesta perkawinan mempunyai beberapa hikmah antara lain sebagai berikut:

1. Merupakan rasa syukur kepada Alllah Swt.
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orangtuanya.

[25]Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, juz: 3, h. 149.
[26] Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih bukhori*, h. 271.
[27]Musthafa Daybul Bagho', *Al-tazhib fi Adillati Matni Al-Ghoyah wa Al-Taqrib*,h. 16.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Sebagai tanda resminya adanya kad nikah.
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri.
5. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
6. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.

Di samping itu, dengan adanya *walimatul Arrusy* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan "*walimatul Arusy*" walaupun hanya menyembelih seekor kambing.

F. Tradisi dan *'Urf*

1. Definisi Tradisi

Tradisi dalam bahasa Latin*traditio*, artinya diteruskan menurut artian bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Tradisi merupakan perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama.[28]Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[29] Jadi tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan

[28]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali, 1987), h. 13.
[29]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Nasional., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara terus menerus oleh masyarakat dan akan diwariskan secara turun-temurun.

Dalam pengertian lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi berlaku secara turun temurun, baik melalui informasi lisan berupa cerita, informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno dan sesuatu yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.Tradisi adalah kebiasaan yang turun temurun dalam suatu masyarakat.Tradisi merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan.Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama di dalam masyarakat.

2. Tradisi Adat Melayu

Sejarah tidak terpisah dari "budaya" atau "kebudayaan" (cultural historiography).Kebudayaan sebagai hasil karya manusia, baik dalam bentuk material buah pikiran maupun corak hidup manusia. Menurut EB. Taylor kebudayaan mencakup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Setiap daulat kebudayaan ditandai dengan sejumlah penanda.Natuna bukan semata identitas politis adminisratif, tetapi melekat di dalamnya identitas kebudayaan bunguran.[30] Natuna salah satu sisa dari Benua

[30]Qurniadi, *Kebudayaan Melayu Kepulauan Riau*, (Batam.CV Bintang Dunia,2013), h.1.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peradaban tinggi yang tenggelam yang di tulis oleh Plato dalam buku Peradaban Atlantis.Istilah melayu baru dikenal sekitar tahun 644 M melalui tulisan Cina yang menyebutkan dengan kata Mo-lo-yeu.

Melayu berasal dari kata *mala* (yang berarti mula) *yu* (yang berarti negeri) seperti dinisbahkan kepada Ganggayu yang berarti negeri Gangga. Pendapat ini dihubungkan den*gan* cerita rakyat Melayu yang paling luas dikenal, yaitu cerita si Kelambai atau sang Kelambai. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengertian melayu merujuk kepada bangsa yang berbahasa melayu yang berada Tanah Melayu, pantai timur Sumatra, dan beberapa tempat di wilayah Nusantara. Dalam arti sempit seseorang itu dapat di katagorikan sebagai melayu apabila memiliki ciri-ciri seperti :

1. Lazimnya berbahasa melayu
2. Berkebudayaan melayu
3. Beragama islam

Rumah tradisi adat Melayu yang merupakan bidal Melayu yang merupakan cahaya hidup di bumi, tempat beradat berketurunan, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang lalu, hutang orang tua kepada anaknya.Dalam suku Melayu Orang yang tidak memiliki rumah laksana “Beruk buta di dalam rimba”. Rumah menunjukkan pertanggung jawaban pemiliknya kepada anggota keluarga.[31]Rumah harus memeliki gambaran hidup kemudian mengisinya dengan kegiatan yang sesuai

[31]Yusmar Yusuf, *Rumah Tradisi (Adat) Melayu Natuna-Bunguran*, (Batam.CV Bintang Dunia,2013), h.4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan gambaran yang dibangun dengan prinsip dan keyakinan yang matang.

3. Definisi *urf'* secara bahasa dan istilah[32]

Urf' dalam bahasa memiliki beberapa makna yaitu seseatu yang baru muncul dan diperbarui, sesuatu yang lebih tinggi seperti firman allah (وعلى الأعراف رجال) dan bermakna terus menerus seperti firman allah (والمرسلات عرفا) dan bermakna pengakuan seperti perkataan (له علي مئة عرفا) dia mengakui seratus pengakuan, dan bermakna sabar.

Secara istilah *Urf'* yaitu sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatannya, atau lafaz yang mereka sepakati pengucapannya pada makna tertentu bukan menciptakan bahasa, serta orang lain tidak ada yang mengingkarinya ketika lafazh tersebut didengarnya, dan hal ini meliputu *urf'* amali dan *urf* qauli.

Urf'Amali contoh: seperti kebiasaan orang dalam menjual suatu barang dagangan tanpa adanya sighot atau alafaz, dan saling taunya mereka tentang harga mahar dalam pernikahan di bayar secara kontan dan angsuran, saling mengetahuinya mereka makan nasi dan roti atau daging sapidan kambing.

Urf Qouli seperti contoh : pengucapan seseorang dalam lafaz al-waladu menggunakan muzhakkar bukan muannas, dan lafazh *lahm* bukan untuk daging ikan. Dan penggunaan lafazh *dabbah* (hewan melata) untuk kuda saja.

[32] Wahbah az-zuhaili. *Ushul fiqh al-islami*, Juz-2. Dar al-fikr. Damaskus: 2005, h.104-105.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Al-'Urf juga di artikan sesuatu apa yang dikenal manusia dan menjadi tradisisnya; baik ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dan adat.Adat perbuatan, seperti kebiasaan umat manusia berjual beli dengan tukar-menukar secara langsung, tanpa membentuk ucapan akad. Adat ucapan, seperti kebiasaan manusia menyebut *al Walad* secara mutlak bearti anak laki-laki, bukan anak perempuan dan kebiasaan mereka, juga kebiasaan mereka untuk tidak mengucapkan kata "daging" sebagai "ikan". Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu.[33]

"*Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqih adalah[34]:

مَا اِعْتَادَهُ اَلنَّاسِى اَوْ فِئَةٌ مِنْهُمْ فِىمُعَامَلَاتِهِمْ وَيَسْتَقِرُّ فِى نَفْسِهِمْ مِنَالأُمُوْرِ اَلْمُكَرَرَةِ اَلْمَقْبُوْلَةِ عِنْدَ طَبَعِ السَّلِيْمَةِ.

Artinya:

"*sesuatu yang telah terbiasa (di laksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat*."

*'Urf*terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia.Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa

[33] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. (Jakarta:Pustaka Amani,2003),h.117.
[34] Basiq Djalil,*Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*. (Jakarta:Kencana2010),h.161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

atau pada masa tertentu saja.[35]Kata "sesuatu" mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk; mencakup pula hal-hal yang bersifat perkataan (*qauly*) dan hal-hal yang bersifat perbuatan (*fi'liy*).

4. Pembagian *Urf*

a. *Urf'* ditinjau dari segi tema

*Urf*ditinjau dari beberapa sudut pandang yang berbeda, adakalanya *Urf* ditinjau dari tema, yang mana *Urf* ini dibagi menjadi dua yaitu *Urf lafdhi* dan *Uframali*. Adakalanya ditinjau dari ruanglingkupnya yang terbagai menjadi dua, *Urfam* dan *Urfkhos*h, dan juga ada yang ditinjau dari segi hukum syara' atau mentiadakan hukum syara', yaitu terbagi menjadi *Urf shohih*dan*Urf fasid*.[36]

Urf ditinjau dari segi tema terbagi menjadi *urf lafdhi* dan *urf maknawi*[37]:

1. *Urf' lafdi*: sesuatu yang telah menyebar pada masyarakat dalam penggunaan lafad tertentu yang berbeda dengan logat masyarakat lain, hal tersebut berlaku pada suatu daerah bukan daerah yang lain. Seperti pengucapan lafad dirham dalam pandangan umum. Penggunaan lafad jamak dari dirham terbuat dari kata *fiddhoh*. Pengucapan kata *al-walad* untuk anak laki-laki, biasanya diungkapkan dalam bahasa untuk anak laki-laki dan perempuan, penggunaan lafad

[35]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh.* (Jakarta:Amzah,2011),h.161.
[36]Wahbah az-zukhaili,*Ushul fiqh al-islami*, h. 107.
[37]Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*,h.107-108.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

daging mempunyai maksud atau arti daging sapi dan biri-biri atau domba, bukan termasuk daging ikan.

2. *Urf amali*: sesuatu yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan terus-menerus seperti makan, minum dan jualbeli. Muamalah dalam perkotaan, seperti jualbeli dengan cicilan harga dan upah. Libur satu hari dalam seminggu, perbuatan ghasab, mengantarkan dagangan pada pembeli.

Hakikat dari adanya pembagian dalam urf agar masyarakat dapat mencapai suatu maslahah dan kemudahan, dan menerapkan sikap tegas dalam berhubungan dan berkomitmen serta mengambil manfaat dalam suatu perkumpulan dan golongan.

b. *Ufr'* ditinjau dari cakupannya

Urf ditinjau dari segi cakupannya dibagi menjadi dua yaitu *urfam* dan *urf khas*[38]:

1. *Urfam* ialah: urf yang sudah tersebar luas pada mayoritas negara atau pada mayoritas masyarakat, atas perbedaan zaman dan lingkungan. Seperti contoh akad *istisna'* (minta dibuatkan sesuatu) dalam berbagai kebutuhan seperti pakaian, sepatu-sepatu, alat pembersih dan peralatan lain, menyerahkan sebagaian mahar pada masa yang akan datang, mendahulukan memulyakan tamu dalam makanan dan tempat, dan memakan buah yang jatuh dari pohon yang merambat kejalan umum.

[38]Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*, h. 108-109.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. *Urf khos* adalah: urf yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu, seperti seorang ahli kerajinan tertentu, bukan orang lain, dan ini adalah pembaharu zaman. Contoh lain seperti kebiasaan pedagang dalam mengembalikan barang dangannya ketika terdapat cacat atau menfasah akad tersebut, Membayar dagangan pada waktu tertentu atau waktu yang ditentukan setiap hari kamis, mencicil barang dagangan dengan cicilan yang sudah umum.

c. *Urf'* berdasarkan redaksi dan penetapan syariat atau tanpa penetapannya

Urf ditinjau dari pertimbangan hukum syara' dan tidaknya dibagi menjadi dua, yaitu: urf shahih dan urf fasid[39].

1. *Urfshahih* adalah: sesuatau yang sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, yang mana urf tersebut tidak berbenturan atau bertolak belakang dengan syara', dengan maksud (لا يحرم حلالا, ولا يحل حراما) "tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh allah" juga sebaliknya juga "tidak mengharamkan apa yang dihalalkan oleh allah". Seperti contoh: mendahulukan uang muka pada akad istisna', memberikan hadiah ketika lamaran, hal yang lumrah dalam masyarakat adalah seorang istri tidak akan pergi dari rumah suaminya kecuali setelah menerima sebagian dari mahar, penggunaan lafad bai' syira' dan

[39]Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*,h. 109 -110.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hibah, sholat zakat puasa haji, dan iddah talak kematian dan yang lain-lain.

2. *Urf fasid* adalah: sesuatu yang mentradisi dimasyrakat akan tetapi (يحل حراما, او يحرم حلالا.) "menghalalkan apa yang diharamkan oleh allah" serta "mengharamkan apa yang dihalalkan oleh allah", seperti contoh larangan yang dijalankan masyaratat yaitu suatu akat yang mengandung unsur riba, bercampurnya seorang perempuan dengan laki-laki dalam sebuah kesempatan waktu, laki-laki memakai cincin dalam prosesi tunangan dan pernikahan hal tersebut adalah perbuatan taqlid pada orang barat, dan selain itu yang termasuk urf fasid adalah urf yang bertolak belakang atau berbenturan dengan dalil-dalil syar'iyyah atau kaidah-kaidah asasiyyah.

5. Dalil-dalil *Urf*

Para ulama' mengambil dalil atas kebutuhan urf dengan al-qur'an, sunnah, ijma', qiyas, atau dalil naqli:

a. Al-qur'an: ayat yang mulia, diantaranya yang berbunyi (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) *"jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daro orang-orang yang bodoh"* Allah SWT memerintahkan pada manusia untuk mengikuti *urf*, adapun *urf* yang dikehendaki dalam al-qur'an adalah makna *lughowi:*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

urf adalah perkara yang di anggap bagus dan membawa kemaslahatan, *urf* tersebut yang dikehendaki bukan makna istilah secara fiqh, akan tetapi hal tersebut dapat menguatkan dalam pertimbangan *urf* yang *shahih*, makna *lughawi* itu lebih umum dari *ma'na istilahi*, dengan dalil bahwasannya *urf* terbagi – seperti yang diungkapkan oleh imam asy-syatibiy – pada urf *asy-syari'* (pembuat syari'at) dan *urf an-nas* (yang dibuat oleh manursia), pertama: *urf* yang berpegang teguh pada hukum syara' dalam mencari perbuatan yang bersifat wajib dan sunnah. Atau mencari perkara yang harus ditinggalkan yang bersifat haram atau makruh, kedua: tidak membutuhkan dalil syara': dengan mentiadakan atau menetapkan dengan dalil-dalil sayr'i.[40]

b. **As-sunnah:** hadis yang diriwayatkan oleh ibnu mas'ud ialah hadis maukuf (ما راه مسلمون حسنا, فهو عند الله حسن, وما راه مسلمون سيئا, فهو عند الله سيئ.) artinya: *"sesuatu yang dianggap orang-orang muslim bagus, maka bagus pula menurut allah. Dan sesuatu yang dianggap orang-orang muslim jelek, maka jelek pula bagi allah".* Dalam riwayat abi dawud dan thayalisi: menggunakan lafad (قبيحا .... قبيح) diambil dari kata (سيئ) artinya: *"buruk atau jelek..... buruk atau jelek".* Yakni sesuatu atau perkara yang dianggap baik oleh orang-orang muslim serta mereka mngetahuinya, maka hal tersebut bagi allah adalah perkara yang bagus.[41]

[40]Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*, h. 111.
[41]Wahbah az-zukhaili,*Ushul fiqh al-islami*,h. 111 – 112.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. **Ijma':** adapun imam asyatibi berdalil pada ijma' ulama', bahwasannya syariat islam datang untuk melihat dan mengamati kemaslahatan manusia, jika hal tersebut demikian, maka proses *urf* wajib menjadi pertimbangan, karena didalamnya terdapat suatu proses yang mencapai kemaslahatan, jika ashal atau dasar dari sebuah syariat adalah untuk kemaslahatan, maka wajib mempertimbangkan sesuatu yang akan mencapai pada maslahah, dan tidak ada arti untuk pertimbangan pendapat kecuali hal ini. Adapun mayoritas ulama' fiqh menggunakan *urf* yang mengacu pada al-qur'an dan sunnah.[42]

6. Syarat Urf

Syarat *Urf* dijadikan bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh ulam ushul[43] sebagai berikut:

a) Urf harus dijalankan oleh mayoritas

Makna lafad *kaunuhu muttaridan*: "melanjutkan perbuatan terus menurus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus-menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat di ambil ibrah didalamnya. Dan ini adalah syarat yang dicari dalam urf dari beberapa macam urf seperti: *urf lafdhi* dan *urf amali*, *urf am* dan *urf khas*.

[42]Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*,h. 112.
[43]Wahbah az-zukhaili, *Ushul fiqh al-islami*, h. 120 – 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

b) *Urf* harus berdiri dan membentuk prilaku yangdidalamnya mempunyai tujuan hukum adat.

c) *Urf* tidak menimbulkan kemafsadatan.

d) *Urf* tidak boleh melanggar dalil syar'i atau hukum ashal yang pasti dalam hukum syar'i.

7. kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan *Urf'* dan Adat

Kaidah yang berkaitan dengan adat dan *urf'* terdapat 11 (sebelas) kaidah[44] sebagai berikut:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةُ

Artinya:

"Adat (tradisi) bisa menjadi hukum".

Maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum maupun yang husus itu dapat menjadi sebuah hokum syariat islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nas, tapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak mematahkan sebuah adat. Adapun aplikasi dalam kaidah ini seperti contoh: tradisi memberi upah jasa pada makelar (perantara) dalam

[44]Wahbah az-zuhaili, *Ushul fiqh al-islami*, h. 131-133.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

transaksi jual beli rumah, tanah dan lain sebagainya 2,5 % atau sesuai kesepakatan[45]

اِسْتِعْمَالُ اَلنَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهِ

Artinya:

"Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan".

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga.Oleh karena itu, hakikat kaidah ini tidak jauh berbeda dengan kaidah sebelumnya, bahwa sebagian ulama' menganggapnya sama. Namun sebagaian ulama' berbeda pendapat bahwa lafad isti'mal (penggunaan) berarti menunjukan sebuah adat atau urf yang sudah berlaku secara perbuatan auatu prilaku yang telah dilakukan (atau diamalkan) oleh orang banyak, sedangkan adat dalam kaidah sebelumnya (kaidah 1) itu bias berarti adat yang besifat perkatan dan bias berarti adat yang bersifat perbuatan. Oleh karena itu kaidah ini menjadi ta'kid (penguat) kaidah sebelumnya.

Maka dari itu suatu yang sudah menjadi amalan kebiasaan masyarakat adalah dianggap hujjah dan wajib beramal dengannya, dengan syarat Selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan nas syara'.Adapun

[45]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah.* (Malang:UIN Maliki Press, 2011), h. 195.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

aplikasi kaidah ini Seperti contoh pembelian almari dalam masyarakat kita tidak ditambah lagi ongkos kirim.[46]

اِنَّمَا تُعْتَبِرُ اَلْعَادَةُ اِذَا اِطْرَدَتْ اَوْ غَلَبَتْ

Artinya:

"Hanya adat yang membudaya atau mendominasi yang dapat dijadikan patokan".

Maksud dari kaidah ini adalah Syarat sebuah adat bisa dijadikan sebuah patokan hukum adalah disamping adat tidak bertentangan dengan syariat islam adat itu haruslah sudah benar-benar telah menyebar dan membudaya dalam tradisi sebuah masyarakat atau minimal telah menjadi mayoritas berlaku dalam masyarakat, jika sehingga sifat adat itu sama atau tegah-tangah (yang dikenal dalam fiqh dengan istilah urf musytarak), artinya tidak dominan dan juga tidak jarang berlakunya dimasyarakat, maka adat atau urf itu tidak bisa dijadikan patokan, apa bila jika adat itu masih jarang berlaku dan belum membudaya. Aplikasi kaidah ini seperti: memberikan upah pada imam sholah masjid, hataman qur'an, takmir masjid dan lain-lain olah sebagian besar ulama' kontenporer dengan dasar kaidah ini. karena sudah menjadi adat dan budaya.[47]

اَلْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

[46]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah,* h. 197-197.
[47]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah,* h. 204-205.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Yang jadi patokan adalah sesuatu yang sudah popular dan bukan yang langka"

Maksud dari kaidah ini adalah dalam menentukan hukum suatu perkara dengan adat misalnya, haruslah perkara itu bersifat umum dan sering terjadi, serta bukan yang jarang terjadi[48]

اَلْحَقِيْقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ

"Hakikat (makna) dapat ditinggalkan dengan dalalah (petunjuk) adat (tradisi)".

Maksud inti dari kaidah ini adalah bahwasannya arti yang sesungguhnya atau yang sebenarnya dapat di abaikan, dikesampingkan atau bahkan dikesampingkan atau bahkan ditinggalkan, apabila ada arti lain yang ditunjukan oleh adat kebiasaan yang berlaku diwilayah tertentu atau telah menjadi adat atau suatu aktivitas yang berulang-ulang dilakukan sampai hal tersebut biasa dan berlaku umum.[49] Dalam kasus pernikahan adalah pencatatan dalam perkawinan, ketika ia ditanya tidak mengaku bahwa ia suaminya maka dalam kasus ini pengingkaran disebut dengan hakikat, sedangkan tandatangan dalam akta nikah adalah suatu kebiasaan atau adat, jadi pengingkarannya diabaikan karena kebiasaan tandatngan dan bukti kate nikah adalah tanda legalitas yang tertulis dikertas atau itu disebutkan sebagai *dalalah la-addah.*

[48]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah,* h. 206.
[49]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah,* h. 203.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang sudah dikenal secara urf" (adat) adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat".

Sesuatu yang sudah dikenal secara (masyhur) secara *urf* (adat) dalam sebuah kominitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak dimaksud sebuah akad atau ucapan, sehingga sesuatu itu diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur atau tidak bertentangan dengan syariat islam.[50] Aplikasi kaidah ini seperti contoh: membawa sesuatu atau sembako ketika melamar seorang wanita dengan membawa keluarga, meskipun itu tidak disyaratkan dalam hukum islam hal ini sudah menjadi kebiasaan dalam hukum adat.

اَلتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنُ بِالنَّصِ

"Ketentuan dengan adat (kebiasaan) itu seperti ketentuan dengan ***nas*** *(teks)".*

Maksud adari kaidah ini adalah sebuah ketentuan hukum dalam adat (urf) itu sama seperti ketentuan hukum atas dasar nas syariah islam.

[50]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah*, h. 207.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sehingga tidak ad alasan bagi siapapun untuk menolaknya, terlebih jika diputuskan hakim dalam sengketa perdata misalnya.[51]

اَلْمَعْرُوْفُ بَيْنَ اَلتُّجَارِ كَالْمَشْرُوْطِ بَيْنَهُمْ

"Sesuatu yang sudah umum dikenal dikalangan para pedagang itu berlaku seperti syarat diantara mereka".

Aplikasi kaidah ini tidak hanya berlaku untuk transaksi antara sesame pedagang saja, akan tetapi juga berlaku antara padagang dan pembeli, selama terkait dalam bidang perdagangan, sekalipun bukan jual beli.[52] Aplikasi dalam kaidah ini seperti kebiasaan pedagang indonesia dalam pengiriman barang, yang menanggung biaya pengiriman adalah dari pihak pembeli,

لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ اَلْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ اَلْأَزْمَانِ

"Tidak sangkal bahwa perubahan hukum karena perubahan zaman".

Maksud kaidah ini adaah tidak bisa dipungkiri akan terjadi perubahan suatu hukum, yang didasarkan pada adat, sebab adanya perubahan zaman dan tempat. Artinya diperbolehkan sebuah hukum yang didasarkan pada adat, jika hukum itu sudah tidak lagi sesuai dengan tradisi dan adat masyarakat dalam sebuah waktu atau tempat. Aplikasi kaidah ini seperti contoh: perbedaan orang mesir dan Indonesia dalam jual beli telor. Orang Indonesia yang menurut kebiasaannya, jika membeli telor

[51]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah,* h. 210.
[52]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah,* h. 208.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menimbang berat telor yang dibeli bukan secara lusinan. Maka ketika orang Indonesia kemesir ia rela membeli telor secara lusinan, begitu pula sebaliknya.[53]

[53]Abbas Arfan, *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyyah*, h. 200-202.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam penelitian. [54] Metodologi penelitian merupakan elemen penting untuk menjaga reabilitas danvaliditas hasil penelitian.[55]Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian empiris ini adalah sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengadah.Secara geografis, Desa Pengadah ini berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten

[54] Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi penelitian*.(Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), h. 25.
[55]Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*.(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.64.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Natuna Propinsi Kepulauan Riau (KEPRI) yang terletak di kepulauan Riau.Luas wilayah desa Pengadah 350,5 Ha. cukup luas akan tetapi hanya terdiri dari dua dusun.[56]Penyebaran penduduk di desa ini di kategorikan desa yang masih kecil, karena desa Pengadah ini terletak di antara pegunungan dan pesisir laut, serta penduduk masyarakat di desa ini mayoritas penduduk asli dan terdapat beberapa sebagai pendatang.

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa Pengadah. Peneniti memilih lokasi ini dikarenakan tradisi ini telah berkembang secara terus-menerus di masyarakat.Sehingga peneliti menelaah tradisi ini apakah sesuai dengan tradisi yang ada dalam Islam untuk dijadikan pedoman akademik bagi keilmuan dan acuan bagi masyakat dalam menjalankan tradisi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian empiris atau lapangan yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.[57] Yang bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.

[56]Data Desa Pengadah, Tahun. 2016.
[57] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta:Rineka Cipta,2006), h.8.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menggunakan latar alamiah, manusia sebagai instrument pertama, metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif ini sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, melainkan dengan melihat implikasi tradisi beghembeh dalam konsep urf. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teri yang telah ada.

C. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan disini adalah pendekatan *fenomenologis*.Dalam penelitian ini dikemukakan fenomena-fenomena sosial tentang pembahasan yang diteliti, sehingga obyek yang diteliti dapat diamati dan difahami secara jelas.[58]Selanjutnya peneliti mendeskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dalam obyek yang diteliti.

Dengan menggunakan penelitian ini, maka peneliti akan meneliti secara langsung realita yang terjadi di masyarakat mengenai tradisi beghembeh yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis.Yang mana dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha memahami peristiwa yang ada pada masyarakat dalam menjalankan tradisi *Beghembeh*yang

[58]Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dilakukan pada saatserangkaian upacara perkawinan.Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa dan kaitan-kaitanya terhadap pelaku atau masyarakat yang menjalankan tradisi ini.[59]

D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini ada tiga, diantaranya adalah:

a. Data primer

yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat langsung pertama kalinya.[60] Dalam hal ini, memperoleh data primer langsung dari lapangan baik yang berupa hasil observasi maupun yang berupa wawancara, dari kelompok atau individu yang terlibat lansung dalam beberapa permasalahan yang diteliti seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para pelaku, dan orang-orang yang memahami tentang tradisi *Beghembeh* yang dilakukan oleh masyarakat.

b. Data sekunder

yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam publikasi atau jurnal. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat

[59] Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Social Kualitatif (panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)*, (Bandung: Refika Aditama, 2012.) , h. 65.
[60] Masri Singaribun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 1989), h. 4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

para ulama', dan literatur lain yang sesuai dengan tema pembahasan dalam penelitian ini.

E. Metode pengumpulan data

Adapun Teknik atau metode pengumpulan data yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi-nformasi dari informan atau dari kegiatan masyarakat yang berguna untuk data penelitian. Adapun metode pengumpulan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan tiga metode, diantaranya adalah:

a. Observasi

Teknik observasi yang dilakukan oleh peneliti di Desa Pengadah, Kecamatan, Bunguran Timur Laut.Kabupaten, Natuna Propinsi.Kepulauan Riau dilakukan secara sepintas dalam waktu-waktu tertentu.Peneliti tidak terlibat secara langsung, akan tetapimenanyakan kepada masyarakat baik dari pelaku, tokoh agama, tokoh adat, bahkan bertemu langsung kepada ketua adat di tingkat kecamatan guna untuk mengetahui gejala dan fenomena yang ada pada tradisi *Beghembeh* yang dijalankan masyarakat. Setelah itu hasil dari obserfasi dianalisis dan diuraikan sehingga mempermudah dalam penelitian dan penulisan hasil obserfasi dalam bentuk laporan.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tersetruktur dengan merujuk pada situasi dimana peneliti

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya untuk memudahkan pengumpulan bahan atau data empiris. Dalam wawancara ini terdapat beberapa informan dan narasumber , yang pertama Aisyah, beliau sebagai sesepuh yang paham tradisi yang ada.Informan kedua adalahSaitono, selaku ketua RT 03 di Desa Pengadah, juga salah satu tokoh Adat masyarakat asli desa Pengadah. Beliau merupakan salah seorang yang mengetahui kejadian yang berkaitan dengan akibat melanggar pantangan yang ada dalam *beghembeh*.Informan ketiga, Alfiah Utari, beliau adalah salah satu pelaku *beghembeh* pada masa sekarang. Informan kempat Ibas Johari beliau adalah selaku tokoh Agama serta sesepuh yang memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai agama maupun tradisi-tradisi yang ada dan merupakan bagian dari anggota LAM. Informan kelima,Tarmizi selaku ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) di tingkat Kecamatan Bunguran Timur Laut.Informan keenam Ibu Dores beliau merupakan salah satu staf di kantor desa Pengadah, selain itu beliau merupakan kelompok karangtaruna pemuda di desa Pengadah.

Tabel 1[61]

No	NAMA	JABATAN	LATAR PENDIDIKAN
1	Aisyah	Kepala PKK/Sesepuh Adat	MA
2	Saitono	Ketua RT 03/Tokoh Adat	MA
3	Alfiah Utari	Kepala TK/Pelaku Tradisi	Sarjana

[61]Data wawancara, penduduk Desa Pengadah, Tahun 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

			Pendidikan
4	Ibas Johari	Imam Masjid/Tokoh Adat	MA
5	Tarmizi	Ketua LAM (Lembaga adat Melayu)	Magister Agama
6	Dores	Perangkat Desa	Sarjana ekonomi

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku surat kabar, majalah prasasti, notulen rapat dan sebagainya.[62] Adapun dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto wawancara, foto pelaksanaan beghembeh, foto bersanding pengantin, dan buku tentang adat melayu.

F. Teknik Pengelolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan tradisi *beghembeh* di Desa Pengadah.Kecamatan. Bunguran Timur Laut. Kabupaten.Natuna.Diperoleh melalui data di atas, maka langkah selanjutnya yaitu pengelolahan data. Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengelolaan data, diantaranya sebagai berikut

[62] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek*, h. 216

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

a. *Editing* data

Teknik pengelolaan data *editing*, peneliti meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh kemudian diseleksi data yang layak untuk dijadikan bahan dalam proses selanjutnya, diantaranya adalah data wawancara dan data dari obserfasi.

b. Klasifikasi

Dalam penyusunan skripisi ini, peneliti menyusun sesuai dengan kategori atau diklsifikasikan.Kategorisasi yaitu upaya memilah-memilih setiap satuan kedalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan.[63] Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikan. Setelah itu diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul implikasi tradisi *beghembeh*.

c. Verifikasi

Verifikasi data adlah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui narasumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang dinformasikan. Disamping itu, untuk sebagian data peneliti memverifikasikannya dengan cara triangkulasi, yaitu mencocokkan antara

[63]Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.288.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hasil wawancara dengan informan lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proporsional.[64]

d. Analisis

Teknik pengelolaan data analisis, peneliti berusaha untuk menyedarhanakan dan memaparkan kata-kata atau bahasa dari informan, guna untuk mempermudah pemahaman serta dalam interpretasinya.

e. Kesimpulan

Kesimpulanadalah tahapan terakhir dalam penelitian.yaitu tahapan penarikan ringkasan serta kesimpulan hasil analisa yang dilakukan sebelumnya. Metode *concluding* ini setelah dilakukan wawancara, analisis hasil wawancara dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau hasil akhir dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sebuah jawaban dari kegelisahan yang dipaparkan oleh peneliti dalam latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparka

[64]M Amin Abdullah, *Metodologi Penelitian Agama*. (Yogjakarta: Kurnia Kalam Semesta,2006), h.233.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Dikripsi Objek Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di Desa Pengadah, secara geografis, Desa Pengadah ini berada di Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna Propinsi Kepulauan Riau (KEPRI) yang terletak di kepulauan Riau.[65]Berdasarkan pembagian kawasan, desa Pengadah terletak dibagian kawasan ke II dari empat pembagian kawasan.Desa pengadah hanya terdiri dari dua dusun diantaranya dusun janik dan Semitan.

[65]Data Desa Pengadah.Tahun 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Desa pengadah bisa dikatakan sebagai desa yang betuah, dikarnakan desa ini merupakan serangkaian dari kepulauan Laut Cina Selatan.Kabupaten Natuna memiliki kekayaan dan keanekaragaman sumberdaya kelautan dan perikanan yang melimpah.Hal ini didukung oleh daerahnya yang berbentuk kepulauan, dimana terdapat 272 pulau kecil yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan diantaranya desa Pengadah.Di sekitar desa Pengadah terdapat keindahan alam yang dijadikan wisata berekreasi bagi masyarakat sekitar dan masyarakat lainnya, selain itu banyak lahan untuk bercocok tanam, dan lautan membentang untuk mencari ikan sebagai bahan pangan dan jual beli bagi masyarakat.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Desa Pengadah yaitu sebagai nelayan, kebun, dagang, pegawai honorer, dan kuli bangunan proyek-proyek karena banyak terdapat bangunan-bangunan yang baru didirikan di desa Pengadah.

2. Kondisi Penduduk

Luas wilayah desa Pengadah350,5 Ha. cukup luas akan tetapi hanya terdiri dari dua dusun.[66] Penyebaran penduduk di desa ini di kategorikan desa yang masih kecil, karena desa Pengadah ini terletak di antara pegunungan dan pesisir laut, serta penduduk masyarakat di desa ini mayoritas penduduk asli dan terdapat beberapa sebagai

[66]Data Desa Pengadah.Tahun 2016.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pendatang.Dominannya mayoritas penduduk beragama Islam dengan etnis melayu sebagai penduduk asli desa Pengadah.

Agar dapat mendeskripsikan dengan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Pengadah maka perlu diidentifikasi jumlah penduduk sebagai berikut:

Tabel 2[67]

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	312
2	Perempuan	447
3	KK	149
Jumlah		908

Tabel 3[68]

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pekebun	34
2	Nelayan	49
3	Pedagang	11
4	Pekerja Proyek	23
5	Honorer	16
6	Pegawai Negeri	7

[67] Data desa pengadah, Tahun 2016
[68] Data desa pengadah, Tahun 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

3. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk desa Pengadah mayoritas memeluk agama Islam.Kerukunan umat beragama berjalan dengan baik yakni saking menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lainnya.Kehidupan masyarakat sangat rukun hanya saja seiring dengan perkembangan social, masyarakat banyak yang menghadapi problem sosial seperti kehidupan bebas terhadap remaja.

Masyarakat di desa ini masih kekurangan penyuluh agama untuk membimbing meraka. Hal ini dikarekan tokoh yang dianggap mampu dan memiliki keilmuan ilmu agama hanya beberapa orang dengan usia rata-rata di atas 50 tahun ke atas. Demikian inilah yang menjadi kegelisahan masyarakat terhadap keadaan sosial agama yang ada, sementara hingga saat ini belum tampak siapakah yang akan menjadi penerus leluhur ketika telah tiada.

Meskipun demikian masyarakat tetap menjunjung tinggi kerukunan hidup bersama.Hal ini dibuktikan dengan adanya rasa kerjasama yang baik dan rasa saling tolong menolong antar sesama.Hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan oleh masyarakat, seperti adanya kelompok berzanji, pkk, arisan bagi ibu-ibu.Dan juga terdapat kelompok tahlil dan kelap bersama bagi bapak-bapak.Selain itu juga didirikan kelompok mengaji bagi anak-anak.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 4[69]

Fasilitas keagamaan desa Pengadah

No	Fasilitas keagamaan	Jumlah
1	Masjid	2
2	Musholla	2
3	TPQ	1

4. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat untuk mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru. Berdasarkan data yang ada, jumlah lulusan pada tahun 2016 untuk siswa dan siswi tingkat SD (sekolah dasar) berjumlah 27 siswa. Sedangkan jumlah lulusan tingkat SMP (Sekolah menengah pertama) adalah 15 siswa. Berlanjut pada tingkat SMA jumlah lulusan pada tahun 2016 berjumlah 9 siswa. Adapun yang meneruskan di perguruan tinggi jumlah lulusan terhitung 3 mahasiswa dan mahasiswi.

[69] Data desa pengadah, Tahun 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Tabel 5[70]

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenis pendidikan	Jumlah
1	PAUD	21
2	Sekolah dasar (SD / MI)	142
3	SMP	49
4	SMA	27
5	Perguruan Tinggi	9
6	Tidak Sekolah	-

Tabel 6[71]

Fasilitas pendidikan Desa Pengadah

No	Unit pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	Sekolah dasar (SD)	1
3	SMP	1

5. Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Pengadah sebagian besar cukup baik. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah sebagai nelayan, pekebun, peternak, pedagang, dan pekerja proyek. Selain itu ada juga yang bekerja sebagai honorer, dan PNS.

Adapun penghasilan yang pesat bagi masyarkat adalah pekerja nelayan, ini dikarenakan pemasukan setiap hari nya mencapai angka yang tinggi bagi masyarakat pekerja nelayan. Hal ini dikarenakan masyarakat

[70] Data desa pengadah, Tahun 2016
[71] Data desa pengadah, Tahun 2016

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

membutuhkan ikan sebagai lauk pauk untuk kebutuhan pangan setiap harinya.Selain itu juga didorong oleh cuaca yang mendukung dan ikan yang melimpah di perairan laut. Sehingga lebih mempermudah nelayan untuk mendapatkan berbagai jenis ikan antara lain ikan kurisi, siseng, tongkol, nyulong, mayok, bilis, cumi-cumi, sotong, kepiting dan macam jenis ikan yang lain. Inilah factor yang mendorong penghasilan pekerja nelayan lebih besar jumlahnya jika dibandingkan dengan pekerja lainnya.

D. Hasil Penelitian

3. Pelaksanaan Tradisi *Beghembeh* (di Desa Pengadah,Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna. Propinsi Kepulauan Riau)

Beghembeh dalam perkawinan sudah mentradisi dimasyarakat yang mayoritas orang Melayu. Setiap daerah atau wilayah berbeda-beda proses *bhegembeh*, ada yang melaksanakan secara keselurahan dalam upacara adat. Sebagian masyarakat ada juga yang melaksanakan pernikahan yang sederhana kemudian diselesaikan dengan tradisi *beghembeh*.Setiap upacara pernikahanharus melakukan tradisi *beghembeh*bagi masyarakat Islam yang menganut suku melayu.Dalam hal ini, untuk menemukan informasi lebih mendalam mengenai tradisi *beghembeh*secara menyeluruh.Maka dari itu peneliti melakukan beberapa wawancara dengan beberapa warga dan tokoh masyarakat di Desa Pengadah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan *tradisi beghemebeh*.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wawancara pertama yang peneliti lakukan kepada Ibu Aisyah, beliau sebagai ibu rumah tangga dan sesepuh yang paham tradisi di desa pengadah, beliau banyak memahami permasalahan-permasalahn berkaiatan secara adat mapaun agama. Berikut beliau menjelaskan tradisi *beghembeh* dalam perkawinan:

"*beghembeh dok tradisi uqang ite nang nyudeh nikah, be lom sudeh uqang buet beghembeh bearti lom udeh. Deksek agik name laen selain beghembeh, mang beghembeh dok lah name die, adew gek yg ngabo gi umah maktuwow, ade gek yg ngabo gi bemelam, adew gek yang ngabo gi nginap umah maktuwow".*[72]

Artinya:

Beghembeh itu merupakan tradisi kita untuk menyelesaikan pernikahan, jika belum selesai melaksanakan *beghembeh* berarti belum selesai suatu pernikahan. Tidak ada lagi nama lain selain *beghembeh*, memang *beghembeh* itulah namanya. Ada juga yang mengatakan *beghembeh* itu pergi ke rumah mertua.Ada juga yang menyebutkan bermalam di rumah mertua.

pernyataan beliau menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan prosesi untuk menyelesaikan pernikahan. beliau juga mengatakan tidak ada nama lain selain *beghembeh*, dan ada juga yang memberi arti bepergian, dan bermalam di rumah mertua.

Selanjutnya penulis mulai menggali informasi tentang awal kemunculan tradisi ini, sehingga tradisi ini berkembang di masyarakat, yang sampai saat ini tetap terjaga dan dijalankan oleh kebanyakan orang melayu khususnya di desa Pengadah. Dalam wawancara yang dilakukan oleh

[72] Wawancara, Aisyah, (Janik, 25-April-2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

peneliti beliau menuturkan pendapat beliau tentang awal keberadaan serta tata cara yang berkenaan dengan tradisi ini, sebagai berikut:

"*Beghembeh dok mang lah ato e daqi atok nek itew lok de, mang lah adew keje beghembeh e, caqew-caqew e pon mang lah di ato, daqi sopan sandon yew, tinggah laku yew, caqew die, semuew gqak gqek e di nong yan. Sebelum yew nak bengkat gi ghembeh e adew pelaksanaa syakuran lak kumpol keluarga lak. Die nak benggat pon masih pakai beju nganten, hias maseh tukoh nganden e. nganden dek gi ghembeh suqang, tapi adaew yang ambik nganden bewek gi kat umah. Walaupon lah nikah be nak bewek kat umah nganden laki, mang harus izin lok ngan keluarga daqi nganden muan. Be lah depat izin bequ buleh bewek, biase e mang depat izin teqos, jeqeng yang dek izinkan nganden gi ghembeh*".

Artinya:

Beghembeh itu telah menjadi aturan dari nenek moyang kita dulu, sejak dulu sudah dilakukan.Cara-caranya pun sudah diatur, dari sopan santun, tingkah laku, dan semua caranya diperhatikan.Sebelum berangkat melakukan *beghembeh* ada pelaksanaan tasyakuran dengan mengumpulkan sanak saudara terlebih dahulu. Ketika akan berangkat kedua mempelai masih menggunakan baju pengantin dan berhias layaknya seorang pengatin. Pengantin pergi beghembeh tidak seorang diri, akan tetapi dijemput oleh keluarga dari laki-laki untuk pergi ke rumah keluarga laki-laki. Walaupun telah terjadi pernikahan keluarga laki-laki harus meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga pengantin perempuan.Jika telah diizinkan maka boleh untuk dibawa.Biasanya memang selalu diizinkan, jarang sekali ada yang menolak permintaan tersebut.

Tidak cukup sampai disini, peneliti mulai menggali informasi untuk mengetahui kapan waktu pelaksaan tradisi ini dilakukan, dan apa saja aturan-aturan bagi kedua penganti dalam waktu pelaksanaannya, berikut beliau menuturkan:

" *Waktu ghembeh pon mang lah di ato jaedi ambik aqi yang genap yang pendeng.Missal 2 aqi malam ke 3.4 aqi malam ke 5.Kohdok jek itung seteqos e sambai sebulen. Be lah sambai waktu yang lah di musyawaroh waktu awal, nganden lah buleh belek kat umah. Nganden belek pon dek*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

belek suqang, di anda lah uqang tuew ke be dek pon keluarga daqi beleh laki. anda nganden belek usah lupak bewek beqos, gulew, geqem, minyak, beweng, pinggen, sendok. Pukok e lengkap alat depo. Dok bukti tanggung jeweb daqi uqang tue suami ngan bini die. Mang harus bewek dek buleh dek bewek mang lah ato diew kohdok.Adew gek pandang yew, pandang uqang ghembeh e dek buleh nganden muan temu ngan mak, apak, lah nganden muan".

Artinya:

Waktu *beghembeh* pun telah diatur, jadi waktunya harus mengambil hari yang genap, seperti: 2 hari malam ketiga, 4 hari malam kelima, dan seterusnya paling lama 1 bulan.Jika telah sampai waktu yang telah ditentukan, pengantin mendapat izin untuk pulang ke rumah mempelai perempan. Kedua pengantin tida pulang sendiri, akan tetapi diantarkan oleh pihak keluarga laki-laki. Saat mengantarkan pengantin kembali ke rumah mempelai perempuan, harus dibekali dengan beras, gula, garam, minyak, bawang, piring, sendok, dan seperangkat alat dapur.Itu semua sebagai bukti tanggung jawab dari mempelai laki-laki kepada istrinya.Peralatan itu semua wajib dibawa.Dalam pelaksanaan beghembeh juga terdapat pantangan, yaitu pengantin perempuan tidak boleh bertemu kedua orang tuanya saat masih dalam waktu pelaksanaan *beghembeh*.

Dari pemaparan yang dituturkan, beliau juga menyebutkan bahwa di dalam tradisi ini, terdapat pantangan bagi pengantin perempuan. Di sini peneliti ingin mengetahui lebih mendalam mengenai pantangan tersebut, kenpa harus ada pantangan, dan kenapa hanya teruntuk pengantin perempuan saja, berikut beliau menjelaskan:

"*Be temu umah tanggek dek kekal, macam-macam jek uji e, adew gek pandek umo, deh dok aqi gi ghembeh e harus genap, be dek mendew yang di beqik duew e jedi genap gek. Pandang dok pas waktu ghembeh gen e belah udeh ghembeh dek dek.*"

Artinya:

Jika bertemu maka pernikahan itu tidak akan kekal, Bermacam-macam kejadian yang terjadi, salah satunya yaitu pendek umur. Pantangan selanjutnya hari beghembeh harus genap, jika dilanggar maka sesuatu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang genap menjadi ganjil.Pantangan-pantangan tersebut hanya berlaku pada waktu pelaksanaan beghembeh saja, jika telah selesai maka pantangan itu tidak berlaku lagi."

Dari pernyataan wawancara dengan ibu Aisyah beliau menuturkan bahwa tradisi *beghembeh* dilakukan sebagai bentuk selesainya perkawinan.Jika tradisi *beghembeh* belum dilaksanakan, maka pernikahan itu belum dikatakan selesai secara adat.Beliau juga menyatakan tradisi ini harus dilakukan sesuai dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksankan *beghembeh* keluarga laki-laki harus meminta izin terlebih dulu kepada keluarga perempuan dengan maksud menjemput kedua pengantin untuk menginap dirumah mempelai laki-laki beberapa waktu selama waktu yang ditetapkan.Waktu *beghembeh* telah diatur seperti 2 hari malam ke 3, 4 hari malam ke 5, dan seterusnya sesuai kesapakatan. Tradisi ini juga terdapat pantangan seperti larangan bertemu kepada orang tua khusus bagi pengantin perempuan, selanjutnya jumlah hari harus genap.Akan tetapi jika waktu pelaksanaan *beghembeh* telah berakhir pantangan tersebut tidak lagi berlaku.

Wawancara selanjutnya penulis mencoba mendatangi salah seorang yang mengetahui kejadian bahwasanya telah terjadinya suatu dampak yang tidak diinginkan bagi keluarga akibat melanggar pantangan yang ada dalam *beghembeh*. Yaitu bapak Saitono ketua RT 03 di Desa Pengadah, beliau merupakan salah satu tokoh adat. Beliau asli masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Desa Pengadah. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui pendapat beliau mengenai tradisi ini, berikut beliau menjelaskan:

"*Beghembeh dok mang lah lame adew, sambai sekaqang pon maseh adew maseh benyek uqang-uqang yang ngelakon adet dok. Ghembeh dok mang lah ato diew nak nyudeh kawen nganden.Waktu uqang ngelakon ghembeh lah udeh aqi sandeng terakhir. Be lah udeh aqi ini missal e, bearti isok e nganden lah gi ghembeh di ambik lah keluarge uqang tuew nganden laki".*[73]

Artinya:

Beghembeh itu memang telah lama adanya sampai sekarang pun masih ada, masih banyak orang-orang yang melakukan adat itu.Beghembeh itu memang telah menjadi aturan untuk nyelesaikan sebuah perkawinan. Waktu orang-orang melakukan beghembeh pada saat selesainya bersandingnya pengantin pada hari terakhir, misalnya: Jika hari ini telah selesai perkawinan berarti keeseokan harinya pengatin telah bersiap-siap untuk pergi beghembeh yang dijemput oleh keluarga dari pengantin laki-laki.

Selanjutnya penulis mulai menggali informasi tentang adanya pantangan dalam tradisi ini, apakah pantangan tradisi ini benar adanya atau tidak. Berikut beliau menjelaskan:

"*mang adew pandang e mang tol begi yang yaken ngan pandang e tapi qatew-qatew masyarakat sini maseh yaken ngan pandang yang adew e. kah tejedi keqenew ngelanggo pandang. Maqek tii sekitar tahon puluhan itak lom lahe.Kah tejedi uqangtue e ninggel dunie lom sampai 40 aqi anak e nikah padahal. Jedi waktu dok lom udeh mase ghembeh e die temu dengan mak die, pandang e waktu uqang ghembeh dek uleh temu ngan uqang tuew beik uqang tuew muan atau laki. semenjak dok gek uqang-uqang semaken yaken ngan pandang dok, padahal mang daqi lok lah ade. Die ngelanggo pandang dok npon sebenue dek sengaje".*

Artinya:

[73] Wawancara, Saitono, (Semitan, 09-Mei-2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Memang ada pantangan dalam *beghembeh* bagi yang yakin pada pantangan itu, tetapi rata-rata masyarakat sini masih yakin dengan pantangan yang ada.Pernah timbul suatu kejadian karena melanggar pantangan tersebut. Dulu sekitar tahun puluhan pernah timbul kejadian orang tua dari mempelai perempuan meninggal dunia pada saat perkawinan anaknya belum mencapai usia 40 hari perkawinan. Hal itu dikarenakan waktu itu belum selesai masa beghembeh anak tersebut bertemu dengan ibunya, Padahal dia menyakini bahwa adanya pantangan tidak boleh bertemu dengan orang tua baik itu ayah maupun ibu.Semenjak kejadian itu orang-orang semakin yakin dengan pantangan tersebut, padahal pantangan itu sejak dulu sudah ada.Padahal pantangan tersebut tidak sengaja dilanggar olehnya.

Penjelasan yang disampaikan oleh bapak Saitono membuat peneliti semakin penasaran dengan adanya pantangan dalam tradisi ini, beliau menyatakan pantangan ini memang ada bagi yang meyakini, sedangkan tradisi ini, sudah menjadi keharusan bagi masyarakat suku melayu khususnya di desa Pengadah. Disamping itu beliau juga menyinggung bahwa pantangan ini dilanggar tanpa adanya unsur kesengajaan, disini peneliti menanyakan kembali mengenai penyebab langgaran ini bisa terjadi, berikut beliau menjelaskan:

"*Lok ti umah uqang kan dekat-dekat paleng kedei pas sutek sitok yan tempat uqang nak beli beqeng-beqeng alat depo nak masak. Makew e sekaqang be uqang lah udeh kawen yew nak gi ghembeh mang diem kat umah dek uleh kua umah. Takot tetemu ngan uqaang tuew e.mang di jegew tol waktu nganden ghembeh e mang pandang-pandang yang adew di ikot tol*"[74]

Artinya:

Di karenakan pada masa dulu rumah masyarakat saling berdekatan, tempat berbelanja seperti toko hanya ada satu. Maka dari itu jika telah terjadi perkawinan pada saat beghembeh pengantin perempuan hanya cukup

[74] Saitono, Wawancara. (Semitan, 09-Mei-2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berdiam diri di rumah tidak boleh keluar rumah dikhawatirkan akan bertemu orang tuanya. Hal ini sangat diperhatikan demi menjaga pantangan-pantangan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Saitono bahwasanya *beghembeh* telah lama berlakunya hingga sekarang masih terus berlaku.Setiap orang pasti melaksankan *beghembeh* karna sebagai tanda dari selesainya perkawinan.Pelaksanaan tradisi ini dilakukan pada saat selesainya resepsi bersanding pengantin di hari terakhir.Berkenaan dengan pantangan, pantangan ini memang benar adanya, beliau menceritakan bahwa pernah terjadi peristiwa yang diakibatkan melanggar pantangan ini. Pernah terjadi musibah pada pengantin perempuan yaitu ibunya meninggal dunia di saat usia pernikahannya belum mencapai 40 hari. Akhirnya dari pristiwa ini setiap orang memang benar-benar memperahtikan betul pantangan ini dan sampai sekarang masyarakat meyakini akan pantangan seperti ini bagi pengantin.

Hasil wawancara dengan informan kedua, dengan apa yang telah terjadi dalam tradisi ini, peneliti mencoba untu mendatangi salah seorang pelaku yang masih menjlankan tradisi ini pada masa sekarang. Selanjutnya peneliti mendatangi Ibu Alfiah Utari adalah salah satu pelaku *beghembeh* pada masa sekarang. Meski beliau dan suaminya sudah berpendidikan tinggi akan tetapi tidak melupakan tradisi *beghembeh*. Berikut beliau memaparkan:

"*Tradisi tu bagian daqi budaye kite, bise disebut tradisi tu pekaqe atau kegiatan yang daqi dulok sampe sekaqang maseh kite taat karne dah*

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

belaku teqos-meneqos. Daqi dulok dah ade sejak atok-atok kite. Uqang-uqang pun dah cayak dengan tradisi semacam tu saye pun masih taat.[75]

Artinya:

Tradisi itu bagian dari budaya kita, bisa disebut tradisi itu perkara atau kegiatan yang dari dulu sampai sekarang masih kita taati karena telah berlaku secara terus-menerus.Sejak dulu tradisi itu telah hadi pada masa nenk moyang kita, orang-orang pun banyak yang menyakini dengan tradisi semacam itu, saya sendiri pun masih mentaatinya.

Beliau menjelaskan bahwasanya beliau sangat meyakini tradisi, karna keyakinan itu yang mendorong beliau untuk melakukan dan mentaati tradisi ini. Belau merupakan salah seorang yang mendukung tradisi ini, beliau juga memaparkan bahwa banyak manfaat yang terkandung dalam tradisi ini, berikut beliau menjelaskan:

"*Sebenarnye tradisi tu ade baeknye kite pahamkan. Karne yang namenye adat pasti mengatur masyarakat kite. Saye dulu waktu nikah mang saye perhatikan betul ape-ape yang disebut same sesepuh, uqang-uqang yang lebih tue, uqang yang lah pengalam lah. Setelah saye ikut dan saye perhatikan, saye lakukan ade betul juge ape yang disebut. Beso manfaatnye buat hidup saye. Ape agik saye ni anak petame puan suqang jadi kan agak manjek same uqangtue, jedi nak ke umah maktue e takot lah, ape lah, macam-macam ase ade yan. Jedi pas waktu beghembeh ek lah waktu saye nak lejo nak pahak karakter keluarge daqi suami. Saye telateh akhirnye*"[76]

Artinya:

Sebenarnya tradisi itu jika kita pahami ada baiknya untuk kita taati, karena namanya adat pasti mengatur masyarakat kita sendiri. Saya dulu waktu pertama nikah memang saya perhatikan betul apa-apa yang disebut sama orang-orang yang lebih tua, orang yang telah banyak pengalamannya. Setelah saya ikuti, saya perhatikan dan saya jalankan ada betulnya juga apa yang dijelaskan oleh para sesepuh. Saya merasakan besar manfaatnya

[75] Wawancara, Alfiah Utari, (Semitan, 09-Mei-2016).
[76] AlfiahUtari, Wawancara. (Semitan, 09-Mei-2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagi kehiduupan saya, apalagi saya sebagai anak pertama dalam keluarga hanya saya sendiri yang perempuan sehingga saya sedikit manja daripada saudara-saudar yang lainnya. Jadi untuk tinggal di rumah mertua saya takut berfikir yag tidak-tidak. Namun dengan hadirnya beghembeh membuat saya lebih nyaman dan waktu ini pula baik bagi saya untuk belajar memahami karakter keluarga dari suami sehingga saya terlatih dengan baik.

Berdasarkan pernyataan wawancara dengan Ibu Alfiah Utari menyatakan bahwa beliau sangat memperhatikan tradisi yang ada.Beliau juga menyatakan bahwa tradisi merupakan bagian dari budaya sehingga beliau sangat menghargai tradisi yang berlaku.Sebenarnya tradisi jika dipahami terdapat hal-hal positif apabila di taati oleh masyarakat.

Dari beberapa informan yang telah peneliti datangi, unruk dimintakan pendapat berkenaan dengan tradisi ini. Selanjutnya peneliti tertarik untuk mendatangi salah satu tokoh agama untuk mendapatkan informasi mengenai tradisi *beghembeh* serta untuk mengetahui sosial keagamaan masyarakat desa Pengadah.

Wawancara selanjutnya peneliti mendatangi Bapak Ibas Johari beliau adalah selaku tokoh Agama.Beliau diangkat menjadi imam masjid sejak tahun 2003 hingga kini masih sebagai imam masjid. beliau sebagai adalah sesepuh yang memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai agama maupun tradisi-tradisi yang ada dikarenakan beliau merupakan bagian dari anggota LAM. Sebelumnya peneliti menanyakan tentang agama, kemudian peneliti menanyakan posisi bagaimana posisi agama dan tradisi yang ada, berikut beliau menjelaskan:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"*Agame itu sebagai system yang ngato iman atau yaken kite kepade Allah serte kaidah-kaidah di ato lah ukom syara' supaye kite taat. Kalau ite kaetkan ngan tradisi sebenue agama dan tradisi lah jedi komponen yang dempet dek depat agik dipisah-pisah. Karne masyarakat kite ni lebih suke hal-hal yang bersendikan seni".*[77]

Artinya:

Agama merupakan sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan kita terhadap Allah serta kaidah yang di atur oleh syara' untuk kita taati.Jika dikaitkan dengan tradisi agama dan tradisi merupakan sesuatu yang berdampingan.Dikarenakan bagi masyarakat kita lebih menyukai hal-hal yang bersendikan seni.

Tidak cukup disini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyakarat mengenai agama dan tradisi yang ada, beliau memaparkan:

"*Kalau diqenong daqi segi agame masyarakat ite ni depat disebut lom matang lah paham e secaqe seluqoh, bise diqenong daqi sholat jamaah jek depat di itong jumlah e. kalau saye nak nilai taat ke dek masyarakat dok dari sisi agama mang saye perhatikan betul daqi jamaahnye. Tapi kalau diqenong daqi sisi sosial die masyarakat ite nilah temasok masyarakat yang ulet, jiwe sosialnye tinggi pade sesame.misalnye waktu agenda pas aqi-aqi beso benyek yang semangat nak ikot bekeje tukoh gotang royong besame beik yang mude nakpon yang tue. Pas masalah-masalah lejo tendang agama dok biase e kat masjid lah udeh meyang isye Kadeng-kadeng ade gek yang gi kat umah. Tapi be nak lejo yang lebih khusus e qate-qate gi kat umah tukoh nak lejo nikah, caqe-caqe nikah daqi awal sambai sudeh uqang nikah. Mendew-mendew kohni karne anak mude seqang benyek yang dek paham mendew nikah e, yang die tau yang penting nikah lah dek tau yang laen-laen e. jedi mang lah jedi wajib bagi yang lah paham nak ingatkan selaen cube beqi arahan yang positif gek".*

Artinya:

Kalau dilihat dari sisi keagamaan masyarakat kita bisa di bilang masih belum matang untuk memahami secara keseluruhan, bisa kita lihat dalam sholat berjamaah saja dimasjid bisa dihitung jumlahnya.Kalau saya

[77] Wawancara, Ibas Johari, (Tengah, 27-Mei-2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menilai ketaatan masyarakat dari sisi agama memang dari jamaahnya.Tapi kalau dilihat pandangan sosial masyarakat kita sangat ulet, jiwa sosialnya masih tinggi, dalam agenda kegiatan seperti memperingati hari-hari besar semua ikut berpartisipasi untuk membantu dalam rangka gotong royong bersama.Jika masalah-masalah untuk belajar tentang keagamaan biasanya selesai sholat isya mengaji di masjid.Kadang-kadang ada juga yang kerumah.Akan tetapi untuk belajar yang lebih khusus seperti mau melaksanakan pernikahan, biasanya masyarakat pergi belajar di rumah yang berkaitan dengan sebelum dan sesudah menikah. Hal ini dikarenakan anak muda sekarang banyak yang masih belum faham makna penikahan yang dia ketahui hanya menikah saja, tanpa memahami apa makna dari nikah. Sehingga menjadi sebuah kewajiban bagi yang telah faham untuk mengingatkan, dan memeberi sebuah arahan yang positif.

Dari pernyataan yang beliau paparkan secara menyeluruh yang berkenaan dengan kondisi, agama, keyakinan dalam tradisi, dan keadaan remaja dengan jelas dan menyeluruh. Sehingga membuat peneliti semakin tertari untuk menggali informasi lebih mendalam lagi. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui pendapat beliau yang selaku tokoh agama, bagaimana beliau melihat tradisi ini yang telah berkembang dan terus dijalankan di masyarakat, berikut beliau menjelaskan:

"*Pribadi saye ngenong tradisi-tradisi yang ade perlu kite lejo sepaye nambeh paham ite beik daqi segi agama nakpon adet ite yang ade. Bagi saye, saye setuju dengan tradisi beghembeh. Hanye saje pandang betemu dengan uqang tue e yang kuqang tepat, karne delem Islam deksek laqang anak temu ngan uqang tue die. Walaupon kohdok tradisi beghembeh ni tetap dijege lebih-lebih agek teqos dijelenkan lah masyarakat*".[78]

Artinya:

Menurut saya tradisi yang ada sangat membantu kita untuk belajar dengan baik sehingga bisa menimbulkan sebuah pemahaman yang mendalam baik itu agama maupun adat etika yang berlaku.Bagi saya, saya setuju dengan

[78] Ibas Johari, Wawancara. (Tengah, 27-mei-2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tradisi beghembeh.Hanya saja pantangan untuk bertemu orangtua bagi pengantin perempuan yang kurang tepat menurut saya, karna dalam Islam tidak dilarang anak bertemu orang tuanya.Akan tetapi menurut saya tradisi beghembeh ini harus dipertahankan dan tetap berlaku bagi masyarakat.

Berdasarkan pernyataan wawancara dengan bapak Ibas Johari beliau menyatakan bahwa Agama merupakan sistem yang mengatur keimanan atau kepercayaan terhadap Allah serta kaidah-kaidah yang di atur oleh syara' untuk ditaati.Jika dikaitkan dengan tradisi sebenarnya agama dan tradisi merupakan komponen yang berdampingan.Dikarenakan bagi masyarakat lebih menyukai hal-hal yang bersendikan seni.

Juga menjelaskan bahwa banyak remaja tidak memahami makna dari pernikahan.Dengan itu beliau berpendapat bahha dengan adanya tradisi-tradisi adat sebagai alat untuk menompang masyarakat untuk menambah pengetahuannya baik dalam agama maupun adat yang ada.Akan tetapi disini beliau menyatakan bahwasanya pantangan bertemu dengan orangtua bagi pengantin perempuan dirasakan kurang tepat dikarenakan dalam Islam tidak ada larangan untuk bertemu dengan orangtua. Dalam pendapat beliau menyatakan bahwasanya beliau kurang menyetujui adanya pantangan tersebut.

Berdasarkan hasil dari beberapa informan yang peneliti datangi, banyak ditemukan informasi berkenaan dengan tradisi ini. Tidak cukup sampai disini, peneliti ingin menggali informasi yang lebih mendalam lagi mengenai tradisi, sehingga mendorong peneliti untuk mendatangi ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) tingkat kecamatan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setelah mengumpulkan informasi yang peneliti peroleh dari beberapa informan yang peneliti peroleh. Selanjutnya peneliti mendatangi Bapak Tarmizi selaku ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) di tingkat kecamatan bunguran timur laut. Beliau menjabat sebagai ketua LAM sejak 1 juli 2000 hingga sekarang masih menjabat sebagai ketua di lembaga adat melayu di tingkat kecamatan. Beliau dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur dan menjaga tradisi-tradisi adat Melayu singga tradisi yang telah lahir tidak dilupakan.Selanjutnya peneliti meminta kesedian beliau sebagai informan. Adapun wawancara hari pertama peneliti menanyakan tentang tradisi, berikut beliau menjelakan:

"*Tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atau sekarang. Saye selaku ketua LAM lah jadi tanggungjawab saye untuk menjage semue tradisi yang ade. Uqang melayu mengaku identitas kepribadiannye yang utame adalah adat-istiadat Melayu, bahase Melayu, dan agama Islam".*[79]

Artinya:

Tradisi artinya segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atu sekarang. Saya selaku LAM (Lembaga Adat Melayu) sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menjaga semua tradisi yang ada.Orang melayu mengakui identitas kepribadiannya yang utama adalah adat istiadat melayu, bahasa melayu, dan beragama Islam.

Penjelasan yang dipaparkan oleh ketua LAM mengenai tradisi ini, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui tradisi apa saja yang ada dalam suku Melayu, berikut beliau memaparkan:

"*Jadi uqang melayu sendiqi memiliki bemacam-macam bentuk tradisi daqi tradisi nikah maupun seni. Khususnye nikah, dalam upacara nikah*

[79] Wawancara, Tarmizi, (Kelanga, 18-Juni-2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

macam-macam etika dan syarat yg haqus kite taat, baek daqi agama maupun adat. Kedue hal ni haqus betul kite perhatikan, dalam adat kite benyek tahapan yg kite lalui nak nuju pernikahan daqi tahap merisik, meminang, berinai, berandam, menikah (akad nikah), bersanding, tepuk tepung tawar, makan nasi hadap-hadapan, memberi hormat pada mertua, dan bepergian ke rumah mertua (beghembeh). Jedi upacara nikah di tutup dengan beghembeh sebagai tande selesainye nikah".

Artinya:

Jadi orang Melayu sendiri memiliki bermacam-macam tradisi, dari tradisi mengenai pernikahan maupun seni dan masih banyak yang lainnya.Khususnya berkenaan dengan pernikahan dalam upacara pernikahan ada bermacam-macam etika dan syarat-syarat yang harus diikuti, baik dari agama maupun adat. Kedua hal ini memang harus benar-benar kita perhatikan, dalam adat kita banyak tahapan yang kita lalui untuk menuju pernikhan dari tahap merisik, meminang, berinai, berandam, menikah (akad nikah), bersanding, tepuk tepung tawar, makan nasi hadap-hadapan, memberi hormat kepada mertua, dan berpergian ke rumah mertua (*beghembeh*). Jadi upacara pernikahan ini ditutup dengan *beghembeh* sebagai tanda selesainya pernikahan.

Dalam suku melayu memiliki beragam tradisi-tradisi baik tradisi mengenai pernikahan maupun seni. Khususnya berkaitan dengan tradisi upacara pernikahan bagi orang melayu harus mematuhi tradisi yang ada. Selanjutnya setiap tradisi memiliki aturan-aturan dan larangan-larangan yang harus diperhatikan, seperti apa yang dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

"*Beghembeh sendiqipun ade aturan, syarat, dan norma nye yang harus diperhatikan.Nak beghembeh pun di bimbing same tokoh adat, sesepuh, atau leluhur dekat daeqah setembat. Pantangan beghembeh memang benar ade nye, gune pantangan tu pun sebagaian daqi caqe belajar begi nganden tuk bekal hidup die nanti.Kalau mengenai jumlah hari itu mang lah aturannye jadi macam manepun aturannya harus macam tu karne segale sesuatu pasti berpasang-pasangan tuk sempurnenye hidup".*

Artinya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Beghembeh itu sendiri memiliki beberapa aturan syarat, dan norma-norma yang harus diperhatikan.Awal keberangkatan beghembeh pun dibimbing oleh toko adat, sesepuh, atau leluhur di sekitar daerah setempat.Dalam hal pantangan, pantangan beghembeh memang benar adanya. Guna pantangan itu sebagian dari cara belajar bagi pengantin untuk bekal hidup dia nanti. Kalau mengenai jumlah hari itu memang sudah menjadi aturannya, Jadi bagaimanapun aturannya harus seperti itu karena segala sesuatu pasti berpasang-pasangan untuk sempurnanya hidup.

Tradisi ini memiliki beberapa aturan yang telah ditentukan oleh adat, selain itu terdapat memiliki syarat-syarat yang harus dilakukan. Berkenaan dengan hal itu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah setiap masyarakat suku Melayu khususnya di tingkat kecamatan Bunguran Timur Laut telah memahami dan mematuhi tradisi ini,. Berikut beliau memaparkan:

"qatew qatew masyarakat lah paham ngan tradisi ni, anak remaje pun banyak juge yang tau cume belum paham secaqe seluruhnye. Biasenye kalau pasangan tu dah nikah kan di bimbing dulu same tokoh adat setempat nak ngasih arahan yang lebih jeles agek same same prngantin baqu nikah.

Artinya:

Rata-rata masyarakat sudah memahami tradisi ini begitu juga dengan para remaja sedikit telah memahmi hanya saja tidak secara keseluruhan. Biasanya jika pasangan pengantin telah menikah maka tokoh adat setempat bertugas untuk mendampingi memberi bimbingan dan arahan bagi pengantin agar mendapatkan pehaman secara jelas bagi pengantin baru menikah.

Mendengar pemaparan yang disampaikan oleh beliau membuat peneliti tertarik untuk menyakan secara langsung kepada masyarakat, khususnya dikalangan para remaja. Untuk itu peneliti melanjutkan wawancara dengan menemui Ibu Dores beliau merupakan salah satu staf

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

di kantor desa Pengadah, selain itu beliau merupakan kelompok karangtaruna pemuda. Sehingga kedekatan dengan masyarakat sangat erat baik dari golongan remaja maupun dikalangan lebih tua. Selanjutnya untuk mengawali wawancara peneliti ingin mengetahui mengenai tradisi *beghembeh*, berikut beliau memapakarkan:

"*Tradisi beghembeh dok mang lah lame ade, uqang tue-tue sebut dok mang lah adet ite kalau uqang nikah pasti ngelakon adet dok*".[80]

Artinya:

Tradisi *Beghembeh* memang benar sejak dulu adanya, orang tua-tua mengatakan tradisi ini memang sudah menjadi adat kita.Kalau seseorang baru selesai nikah pasti melakukan tradisi ini.

Tidak cukup disini, beliau juga menjelaskan pengalaman beliau saat melakukan tradisi ini. Berikut beliau memaparkan:

"*Waktu saye nikah pon saye mang lah ngikot gek, memang ye be diqase-qase sebenue e ade undong e. waktu saye dulok kan nikah ngan laki saye e umah die kan jeuh sikit jedi waktu agak lama aqi besandeng terakhir e mang lah langsung siap-siap gi umah maktue. Tapi be anak-anak mude kambong ni kan biase e nikah same-same uqang die e, istilah e kecik bekawan lah beso becewek delem becewek lah nak nikah lak. Nah nikah dok kaqnew sekambong maok dek maok dekpat nak kelua umah*"

Artinya:

Waktu saya melaksanakan pernikahan saya juga mengikuti penuh tradisi ini.Tapi setelah saya lewati saya merasakan ada benar hikmahnya buat saya.Waktu pernikahan saya dengan suami saya karna rumahnya agak jauh jadi waktu beghembeh agak lama.Jadi tepat hari bersanding terakhir saya sudah bersiap-siap untuk pergi beghembeh kerumah mertua.Tapi kalau anak muda-muda disisni biasanya mereka menikah sesame anak desa sini.Istilahnya waktu kecil berteman. Sudah besar pacaran, capek pacaran

[80] Wawancara, Dores, (Semitan, 23-Juni-2016).

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menikah. Jadi dari pernikahan tersebut merupakan satu kampong jadi mau tidak mau pengantin perempuan sulit keluar rumah.

Kemudian beliau melanjutkan pembicaraan mengenai pemahaman para remaja terkait tradisi ini, dikarenakan beliau termasuk salah seseorang yang memiliki hubungan sosial sangat dekat dengan remaja khususnya yang tinggal di Desa Pengadah. berikut beliau memaparkan:

"anak mudew-mudew sini lah tau kalau adew tradisi dok, cume maseh dek pepaham tol lom tau lah anak mudew. Tapi maseh kacak die ngikot maseh ato uqang tue. Jedi biase e be die bequ udeh nikah dehdok gi beghembeh pasti nganden muan dek kuah umah. Gi maen voli pon dek die takot be sampai temu dengan uqang tue die, die mang takot ngelanggo pandang dok. Tapi be lah udeh mase dok dek agik lah biase bile-bile nak temu dek hal".

Artinya:

Para remaja disini telah mengetahui tradisi yang ada hanya saja belum terlalu memahami karna masih muda.Tapi masih bagus karna pemuda pemudi sini masih mengikuti aturan orangtua.Jadi kalau setelah menikah lanjut ke beghembeh pasti pengantin perempuan tidak pergi keluar rumah.Untuk pergi bermain voli saja tidak berani dikhawatirkan bertemu dengan orangtu bagi perempuan.Mereka benar-benar takut untuk melanggar pantangan ini.Tetapi pantangan ini hanya berlaku dalam masa beghembeh saja jika telah berakhir pantangan tersebut juga selesai.

Berdasarkan pernyataan wawancara dengan Ibu Dores menyatakan bahwa tradisi *Beghembeh* memang benar sejak dulu adanya, sesepuh menyatakan tradisi ini sudah menjadi adat di desa Pengadah. Beliau mengatakan saat pelaksanaan pernikahannya beliau mengikuti penuh tradisi ini.

Ibu Dores juga memaparkan bahwa anak muda-muda sering terjadi pernikahan setempat. Pararemaja disini mengetahui tradisi yang ada hanya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

saja kurang memahami lebih mendalam.Jadi setelah menikah pengantin perempuan sangat memperhatikan tradisi ini dan memilih untuk tidak pergi keluar rumah.Masyarakat sangat memperhatikan pantangan dalam tradisi ini.

Melihat penjelasan dari Ibu dores, peneliti mendatangi kembali bapak Tarmizi (Informan ke lima) selaku ketua adat di tingkat Kecamatan untuk menanyakan kembali untuk mendapat informasi mengenai tradisi ini. Wawancara ini peneliti ingin mengetahui awal kemunculan tradisi ini secara langsung dari bapak Tarmizi selaku ketua LAM, berikut beliau memaparkan:

"*Kemunculan tradisi beghembeh itu diawali dengan nikah antar tetangge, saudaqe, karne masyarkat dulok berdiam di satu tempat secaqe berkelompok-kelompok. Daqi tempat satu ke tempat lain jaraknye cukup jauh, belum ade kendaraan, kemane-mane maseh jelen kaki, haqus nyebrang laot dulok nak ke pulau-pulau. Sehingga banyak nikah yang terjadi antar tetangge.Jedi upacara beghembeh ni sebagai penutup, berakhirnye pernikahan sekaligus sebagai tande bahwe si pulan lah nikah dengan si pulan*".

Artinya:

Kemunculan tradisi *beghembeh* itu diawali dengan pernikahan antara tetangga, dan sesama saudara. Hal ini dikarenakan masyarakat pada masa dulu berdiam di suatu tempat secara berkelompok-kelompok dari tempat satu ke tempat yang lain jaraknya cukup jauh, sementara belum ada kendaraan sebagai alat transportasi kemana-mana masyarakat masih berjalan kaki, untuk ke pulau-pulau tetangga harus menyebrangi lautan sehingga banyak pernikahan yang terjadi antar tetangga. Jadi upacara *beghembeh* ini merupakan sebagai tanda berakhirnya pernikahan anatar si Fulan si Fulan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pemaparan yang disampaikan berkenaan awal kemunculan tradisi ini, sehingga memunculkan pertanyaan yang baru bagi peneliti yang berkaitan dengan pantangan-pantangan yang ada. Bagaimana bisa terjadi sebuah pantangan yang melarang seorang anak untuk bertemu dengan orang tua sedangkan masih berada pada jarak rumah yang berdekatan, berikut beliau menjelaskan:

"*Tekaet dengan laqang temu same uqang tue sebue dalam adat melayu masih mitos. Hanye saje karna masyarakat lah meyakini pantangan itu sehingga jika dilanggar terjadi sebuah akibat.Akhirnye mitosnye pun jadi nyate karne keyakinan".*

Artinya:

Terkait dengan larangan bertemu dengan kedua orang tua sebenarnya dalam adat melayu masih mitos hanya saja karena masyarakat sudah menyakini pantangan itu sehingga jika dilanggar terjadi sebuah akibat.Akhirnya mitosnya pun menjadi nyata karena keyakinan.

Penjelasan yang disampaikan beliau mengenai pantangan dalam tradisi ini, merupakan sebuah penemuan yang baru bagi peneliti. Dimana pada beberapa informan yang peneliti datangi menganggap pantangan ini merupakan pantangan yang harus diperhatikan agar tidak dilanggar oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada ketua LAM dengan jelas beliau menyatakan pantangan mengenai larangan bertemu kepada kedua orang tua, sebenarnya adalah mitos dan tidak tertera dalam adat. Hanya saja masyarakat telah meyakini akhirnya dampak-dampak negatif yang diyakini menjadi sebuah kenyataan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya beliau menambahakan kembali penjelasan beliau tentang tradisi ini, beliau menjelaskan manfaat yang positif terkait tradisi *beghembeh* sehingga mendorong beliau untuk menganjurkan setiap pasangan baru menikah untuk melaksanakannya, berikut beliau memaparkan:

"*Waktu beghembeh mang betul-betul waktu yang pas mendidik dan menilai nganden, makenye saat pelaksanaan beghembeh harus dikirim utusan daqi pihak nganden puan tuk ikut bersame kedue nganden.Dalam mase-mase ghembeh keluarga mempelai laki punye tanggung jawab penuh untuk nganden.Ini lah sekilas tata caqe beghembeh, jedi kalau diperhatikan tradisi beghembeh nii banyak mendidik hal-hal yang postif bile kite taat*".

Artinya:

Waktu b*eghembeh* memang betul-betul waktu yangtepat untuk mendidik dan menilai kedua pengantin karena itu saat pelaksanaan *beghembeh* harus dikirim utusan dari pihak pengantin perempuan untuk ikut bersama kedua pengantin.Dalam masa-masa *beghembeh* keluarga mempelai laki-laki memiliki tanggung jawab penuh kepada pengantin. Inilah sekilas tata cara*beghembeh*, jadi kalau diperhatikan tradisi ini banyak mendidik hal-hal yang positif bila kita taati dan pahami.

Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara dengan bapak Tarmizi selaku ketua LAM (lembaga adat melayu) beliau menyatakan tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini atu sekarang. Orang melayu mengakui identitas kepribadiannya yang utama adalah adat istiadat melayu, bahasa melayu, dan beragama Islam.Orang melayu sendiri memiliki bermacam-macam tradisi, dari tradisi mengenai pernikahan maupun seni.Upacara pernikahan ditutup dengan *beghembeh* sebagai tanda selesainya (sah)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pernikahan.*Beghembeh* itu sendiri memiliki beberapa aturan syarat, dan norma-norma yang harus diperhatikan.

Kemunculan tradisi *beghembeh* itu diawali dengan pernikahan antara tetangga, dan sesama saudara. Hal ini dikarenakan masyarakat pada masa dulu berdiam di suatu tempat secara berkelompok-kelompok dari tempat satu ke tempat yang lain jaraknya cukup jauh.

Dalam hal pantangan, pantangan*beghembeh* memang benar adanya guna pantangan itu sebagai dari cara belajar bagi pengantin untuk bekal hidup dia nanti. Terkait dengan larangan bertemu dengan kedua orang tua sebenarnya dalam adat melayu masih mitos hanya saja karena masyarakat sudah menyakini pantangan itu sehingga jika dilanggar terjadi sebuah akibat.Akhirnya mitosnya pun menjadi nyata karena keyakinan.

Beliau juga menyatakan waktu *beghembeh* merupakan waktu yang baik untuk mendidik dan menilai kedua pengantin. Jika diperhatikan tradisi ini banyak mendidik hal-hal positif yang terkandung di dalamnya bila ditaati dan pahami.

Peneliti memahami bahwasanya masyarakat menilai tradisi ini memiliki tujuan yang positif.Dimana masyarakat sangat berantusias untuk melaksanakan tradisi ini dimana terjadi sebuah pernikan.Senada dengan pendapat tokoh adat di Desa Pengadah bahwa beliau sangat mendukung penuh tradisi ini.Selanjutnya, peneliti berusaha mencari informasi kepada tokoh agama yang tinggal di Desa Pengadah.Beliau berpendapat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bahwasanya beliau menyetujui adanya tradisi ini, dan beranggapan bahwa tradisi ini baik untuk dijalankan.Hanya saja beliau tidak sependapat dengan adanya pantangan dalam tradisi ini.

Berdasarkan hasil pernyataan informan dan narasumber, serta beberapa data yang diperoleh.Peneliti menemukan beberapa kesesuain yang sesuai dengan tujuan Islam yang termaktub dalam hukum Islam.Hanya saja terdapat sedikit perbedaan di dalam pelaksanaannya, namun memiliki tujuan yang sama, yakni membentuk keluarga yang sakinah dalam membangun bahtera rumah tangga.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Beghembeh* dalam Perspektif *'Urf* di Desa Pengadah, Kecamatan. Bunguran Timur Laut, Kabupaten. Natuna. Propinsi Kepri

Tradisi *beghembeh* merupakan serangkaian dari upacara pernikahan dan bagian dari proses resepsi pernikahan yang diadakan dikediaman pengantin laki-laki gunanya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.Selanjutnya *beghembeh* memiliki beberapa aturan dan larangan dalam prosesi menjalankan tradisi sesuai dengan ketentuan adat. Jika diperhatikan esensi *beghembeh*sama seperti walimah yaitu walimah memiliki arti berkumpul yang disebabkan berkumpulnya suami istri yang baru menikah, sanak saudara, kerabat, dan tetangga. Dengan menyediakan makanan khusus dalam acara pesta perkawinan.Dalam hal ini, jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

walimah itu hukumnya sunah mu'akkad.[81] Walimah yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Karena Nabi mengetahui sahabat yang baru menikah, kemudian nabi memerintahkan untuk mengadakan walimah meskipun hanya menyembelih satu ekor kambing. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw:

عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَى شَىْءٍ مِنْ نِسَا ئِهِ مَا
اَوْلَمْ عَلَ زَيْنَبَ اَوْلَمْ بِشَاةٍ.(رواه البخاربومسلم)

"*Dari Anas, ia berkata "Rasulullah Saw, belum pernah mengadakan walimah untuk istri-istrinya, seperti beliau mengadakan walimah untuk Zainab, beliau mengadakan walimah untuknya dengan seekor kambing*". (HR Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya Buraidah menuturkan "ketika Ali R.A. Meminang Fatimah R.A., Rasulullah SAW. Bersabda,"

اَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُسْرِ مِنْ وَلِيْمَةٍ

Artinya:

"Setiap pernikahan mesti disertai walimah." (H.R Ahmad)

Anas R.A. Mengisahkan, "Tidak ada walimah yang dilakukan oleh Rosulullah SAW. Ketika menikahi istri-istrinya yang sama dengan walimah ketika beliau menikah dengan Zainab. Rasulullah SAW.

[81]Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, h. 149

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menyuruhku mengundang orang-orang, lalu menjamu mereka dengan roti dan daging sampai semuanya kenyang.

Adapun memberikan makanan tamu undangan pada acara pesta perkawinan merupakan perbuatan yang baik, yakni menyisihkan sebagian harta untuk bersedekah kepada kerabat dan tetangga.Selain itu *beghembeh* merupakan salah satu bentuk pengumuman yang diberitahukan kepada kerabat dan tetangga bahwa telah terjadi ikatan perkawinan yang sah oleh kedua pengantin guna untuk menghindari terjadinya fitnah.Dalam hal ini tradisi *beghembeh* tergolong dalam kategori *Urf Amali* karena termasuk adat atau tradisi masyarakat yang berhubungan dengan amaliah.Dimana *Urf Amali* adalah sesuatu yang sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan terus-menerus begitu halnya dengan tradisi *beghembeh* yang terus-menerus dilakukan setelah paska pernikahan.

Tradisi *beghembeh* juga merupakan bentuk adaptasi bagi pengantin perempuan terhadap keluarga mempelai laki-laki guna untuk mempererat hubungan persaudaraan dan kekerabatan. Dalam proses ini pengantin perempuan tidak diperbolehkan bertemu dengan kedua orang tuanya selama dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak keluarga mempelai. Larangan ini hanya dikhususkan kepada pengantin perempuan dengan alasan agar pengantin perempuan bisa beradaptasi, menyesuaikan, berbaur, dan mengenal keluarga dari pihak laki-laki untuk menimbulkan rasa nyaman seperti layaknya keluarga sendiri. Apabila

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pantangan bertemu dengan orang tua dilanggar maka akibat yang terjadi diantaranya:

1. Terjadi percekcokan dalam rumah tangga
2. Tidak kekal dalam rumah tangga
3. Salah satu dari keluarga pendek umur

Jika dikaitkan dengan hukum Islam, sesungguhnya tidak ditemukan nash yang melarang seseorang untuk bertemu dengan kedua orangtuanya. Melainkan Islam menganjurkan seseorang untuk berbakti kepada kedua orangtua, sebagaimana firman Allah SWT:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

"*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapaknya*"[82].

Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Luqmân/31:14)

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

"*Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya*"[83].

Adapun dalil di atas telah dijelaskan mengenai anjuran untuk berbuat baik kepada orangtua. Jika di dalam tradisi terdapat sebuah larangan untuk bertemu dengan orangtua maka perilaku tersebut tidak bisa

[82]QS, An-NIsa (4): 36.
[83] QS, Al-Luqman (31):14.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dijadikan landasan hukum. Melainkan tindakan tersebut merupakan *urf fasid* dikarenakan pantangan ini bertolak belakang atau berbenturan dengan dalil-dalil syar'iyyah atau kaidah-kaidah asasiyah.

Pelaksanaan *beghembeh* harus memilih waktu yang genap baik berjumlah dua hari, empat hari, dan satu bulan penuh. Apabila pantangan tersebut dilanggar maka akan terjadi dampak negative yang berpengaruh terhadap kesempurnaan anak pertama. Akan tetapi berdasarkan pernyataan dari ketua LAM (lembaga adat melayu) bahwa kekurangan fisik atau ketidak sempurnaan anggota tubuh anak disebabkan akibat dari aktifitas seorang bapak disaat istrinya mengandung.

Pada awalnya pantangan-pantangan yang ada itu adalah mitos sebagai alat untuk menakut-nakuti kedua pengantin yang baru memulai hidup berumah tangga dengan tujuan agar semua aturan yang ada berjalan dengan baik.Akan tetapi karena keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat sudah melekat, maka mitos tersebut menjadi sebuah fakta. Pada dasarnya Allah tergantung pada prasangka hambanya, apa bila seorang hamba berprasangka baik pada-Nya maka baginya kebaikan, begitu juga sebaliknya, maka jangan berprasangka terhadap Allah kecuali kebaikan, hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut

أَنَا عِنْدَ ظُنِّ عَبْدِيْ بِيْ فَإِنَّ ظَنَّ بِيْ خَيْرًا فَلَهُ الخَيْرَ فَلاَ تَظُنُّوا بِاللهِ اِلَّا خَيْرًا

Artinya:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

"Aku menuruti prasangka hamba terhadapku, jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kabaikan, maka jangan berprasangka kepada allah kecuali kebaikan."(HR. Bukhori)

Berdasarkan hadist di atas, meberikan sebuah penjelasan dimana setiap manusia tidak diperbolehkan untuk berprasangka kepada Allah kecuali berprasangka baik.Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu baik buruknya tergantung kepada setiap keyakian yang dimiliki setiap manusia.

Tradisi *beghemebeh* jika dilihat dari segi prosesi pelaksanaan dan aturan-aturan mengenai tatacara yang berlaku, sesungguhnya tradisini ini mengandung tujuan yang positif untuk kedua pengantin yang baru menikah.Tidak hanya kedua pengantin, melainkan untuk semua pihak yang berkaitan baik, sanak keluarga, kerabat, dan masyarakat umumnya.Sehingga tradisi ini berlangsung secara terus-menerus dalam setiap momentum pernikahan.

Dengan melihat fenomena yang ada, tradsini beghembeh berdasarkan dari tinjauan dalam hukum Islam merupakan bagian dari Urf sebagaiman pengertian Urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka melakukannya dalam setiap kegiatan, serta orang lain tidak ada yang mengingkarinya. Selanjutnya urf yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqih adalah[84]:

[84]Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, h.161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مَا اِعْتَا دَهُ النَّا سِى اَوْ فِئَةِ مِنْهُمْ فِى مُعَا مَلَا تِهِمْ وَيُسْتَقِرُّ فِى نَفْسِهِمْ مِنَ ا
لآمُوْرِ اَلْمَكْرَرةُ اْلمقْبُوْلَةُ عِنْدَ طَبَعِ السَّلِيْمَةِ.

Artinya:
"*sesuatu yang telah terbiasa (di laksanakan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat*."

Selanjutnya dijelaskan dalam kaidah fiqhiyiyyah yang berkaitan dengan urf berkenaan dengan tradisi beghembeh adalah:

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ اْلعَمَلُ بِه

"Yang sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hujjah (argument) yang harus dilakukan".

Maksud dari kaidah ini adalah suatu yang sudah banyak dilakukan orang-orang (berlaku di masyarakat) adalah sebuah bukti bahwa sesuatu itu harus diberlakukan juga

'Urf terjadi karena ada persesuaian dalam perbuatan ataupun perkataan di antara umumnya manusia.Kebiasaan masyarakat yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[85]

Adapun tradisi *beghembeh* jika ditinjau dari segi tema dalam pembagian urf.Tradisi beghembeh merupakan bagian dari urf amali

[85]Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*,h.161.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikarenakan beghembeh sudah mentradisi dalam masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk perbuatan.

Selanjutnya ditinjau dari segi cakupan dalam *'urf*, maka tradisi *beghembeh* merupakan bagian dari *Urf khos* adalah urf yang khusus berjalan atau berlaku pada golongan atau wilayah tertentu.Senada dengan tradisi *beghembeh*, dimana tradisi ini berlaku di wilayah tertentu, daerah tertentu, dan golongan tertentu khususnya masyarakat adat suku melayu.

Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk mengetahui apakah tradisi beghembeh ini *Urf* yang bisa dijadikan sebagai bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat, terdapat empat syarat yang telah disebutkan oleh ulam ushul[86] sebagai berikut:

1. *Urf* harus dijalankan oleh mayoritas

   Makna lafad *kaunuhu muttaridan*: "melanjutkan perbuatan terus menurus dalam segala perbuatan baru atau perbuatan tersebut harus dijalankan mayoritas orang, jika terdapat kebimbangan dalam perbuatan, dan belum dijalankan terus-menerus atau belum mencapai mayoritas, maka tidak dapat di ambil ibrah didalamnya
2. *Urf* harus berdiri dan membentuk prilaku yang didalamnya mempunyai tujuan hukum adat.
3. *Urf* tidak menimbulkan kemafsadatan

[86]Wahbah az-zukhaili,*Ushul fiqh al-islami*,h. 120 – 123.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4. *Urf* tidak boleh melanggar dalil syar'i atau hukum ashal yang pasti dalam hukum *syar'i*.

Dengan melihat beberapa persyaratan *Urf* yang bisa dijadikan bangunan hukum, dalil atau argumen dalam hukum syariat di atas, maka tidak semua tradisi *beghembeh* yang berjalan di desa pengadah tergolong dalam kategori *Urf ghoiru shahih* akan tetapi dalam tradisi ini juga ditemukan berbagai tradisi yang mengandung tujuan dan tindakan yang positif. Selain itu juga terdapat sebagian kesesuaian dengan tradisi yang ada dalam Islam seperti halnya dalam tradisi walimah yaitu bertujuan untuk memberitahu atau mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara kedua pengantin. dalam kaidah fiqh di disebutkan sebagaimana berikut:

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

"Sesuatu yang sudah dikenal secara urf" (adat) adalah sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat".

Sesuatu yang sudah dikenal secara (masyhur) secara *urf* (adat) dalam sebuah kominitas masyarakat adalah menempati posisi (hukumnya) sama dengan sebuah syarat yang disyaratkan (disebutkan dengan jelas), walau sesuatu itu tidak dimaksud sebuah akad atau ucapan, sehingga sesuatu itu diposisikan (dihukumi) ada, sebagaimana sebuah syarat yang telah disebut dalam sebuah akad haruslah ada atau dilakukan. Namun dengan syarat sesuatu yang makruf atau masyhur atau tidak bertentangan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dengan syariat Islam.[87]Dalam hal ini tradisi *beghembeh* juga mensyaratkan beberapa hal yang harus diperhatikan seperti menentukan hari yang genap dalam pelaksanaan serta larangan bertemu dengan orangtua bagi pengantin perempuan, hal ini tidak ada dasar nashnya baik dalam al-Qur'an maupun hadist, maka pensyaratan tersebut harus ditinggalkan.

[87]Abbas arfan, *Kaidah fiqh muamalah kulliyyah*, h.207.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *beghembeh* yang ada dimasyarakat Desa Pengadah adalah tradisi yang dikhususkan untuk pengantin baru menikah.Tradisi *beghembeh* merupakan serangkaian dari upacara pernikahan dan bagian dari proses resepsi pernikahan yang diadakan dikediaman pengantin laki-laki gunanya untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi sebuah pernikahan.Tradisi ini berjalan di masyarakat di masyarakat Desa Pengadah Kecamatan. Bunguran

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Timur Laut. Kabupaten. Natuna. Propinsi. Kepri. Masyarakat sangat meyakini tradisi *beghembeh*, rutinitas tradisi ini terus belangsung dikalangan masyarakat pada momentum sebuah pernikahan. Adapun tatacara pelaksanaan tradisi ini dibimbing oleh tokoh adat setempat dimulai dari hari bersanding terakhir pengantin. Waktu pelaksanaan tradisi ini memiliki jumlah hitungan yang genap seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Masyarakat meyakini pantangan yang belaku dalam tradisi ini, dimana terjadi dampak negatif bagi kedua pengantin atau keluarga dari pengantin perempuan akibat melanggar pantangan dalam *beghembeh*.

2. Tinjauan Hukum Islam TerhadapTradisi *Beghembeh*dalam perspektif *'Urf*di Desa Pengadah yaitu tidak semua tradisi *beghembeh* yang berjalan di Desa Pengadah tergolong dalam kategori *'Urf ghoiru shahih* akan tetapi dalam tradisi ini juga ditemukan sebagian kesesuaian dengan tradisi yang ada dalam Islam seperti halnya dalam tradisi walimah yaitu bertujuan untuk mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan yang sah antara kedua pengantin. Adapun pensyaratan seperti menentukan hari yang genap dalam pelaksanaan serta larangan bertemu dengan orangtua bagi pengantin perempuan, hal ini tidak ada dasar nashnya baik dalam al-Qur'an maupun hadist, maka pensyaratan tersebut harus ditinggalkan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Saran

Adapun saran untuk masyarakat dalam menjalankan tradisi ini ada beberapa hal yangharus dipertimbangkan:

1. Masyarakat Desa Pengadah

   Dalam menjalankan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat hendaknya lebih mampu memilah dan memilih tradisi yang telah berkembang.Meskipun itu merupakan suatu tradisi yang telah terjadi dan terus terjadi dari zaman nenek moyang dan terus berkembang hingga sekarang, namun tidaklah dipergunakan secara keseluruhan, melainkan harus disesuaikan dengan ajaran Islam.Sesungguhnya tradisi *Beghembeh* memiliki dampak yang positif untuk kedua pengantin. Hanya saja perbuatan yang berkaitan dengan dampak-dampak negatif dikarenakan melanggar pantangan yang ada dalam tradisi bukanlah dampak mutlaq yang dirasakan, bahkan pantangan sedemikian tidak ditemukan dalam syariat.Permasalahan demikian sesungguhnya telah diatur dan merupakan kehendak Allah SWT, dengan demikian janganlah berprasangka buruk.

2. Peneliti Selanjutnya

   Adapun bagi penelitian selanjutnya lebih meningkatkan penelitian yang membahas penelitian tentang tradisi dalam masyarakat, dikarenkan setiap tradisi sesungguhnya juga terdapat beberapa manfaat yang positif bagi suatu masyarakat.Selanjutnya hal tersebut akan lebih memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam akademik. Dedikasi mendalam untuk

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penelitian tradisi sangat diperlukan seiring dengan perkembangan zaman yang selalu menuntut perubahan yang lebih baik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dantarjamah

Abdul Aziz Muhammad Azzam & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat*. Jakarta:Amzah. 2009.

Abdullah,M Amin. *MetodologiPenelitianAgama*.Yogjakarta: KurniaKalam Semesta,2006.

Al-bukhori, Muhammad bin ismail*Shahihbukhori*, Lebanon: darulfikr, bairut 2006.

Ali,Mohammad Daud. *Hukum Islam: PengantarIlmuHukumdanHukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada).2004.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga).* Kairo Mesir:Erlangga. 2008.

Arfan,Abbas. *Kaidahfiqhmuamalahkulliyyah*.Malang:UIN Maliki Press.2011.

Arikunto, Suharsimi*ProsedurPenelitian, SuatuPendekatanPraktik*. Jakarta:RinekaCipta,2006.

Asmawi.*PerbandinganUshulFiqh*.Jakarta:Amzah. 2011.

As-Subki, Ali Yusuf.*FiqihKeluarga (PedomanBerkeluargadalam Islam)*. Jakarta: Amzah. 2010.

Az-zuhailiWahbah. *Ushul fiqh al-islami*. Juz-2. Dar al-fikr. Damaskus: 2005 .

Cholid, Narbuko& Abu Achmadi.*MetodelogiPenelitianKualitatif*. Jakarta: BumiAksara. 2009.

Djalil, Basiq*IlmuUshulFiqihSatudanDua*. Jakarta:Kencana.2010.

Ikbar, Yanuar. *MetodePenelitian Social Kualitatif (panduanmembuattugasakhirataukaryailmiah),*Bandung: RefikaAditama, 2012.

Juliansyah,Indrra. TradisiMalemNegorPadaMasyarakatBetawidanRelevansinyaTerhadapPerkawinanDalam Islam (Studi di PerkampunganBudayaBetawi, SetuBabakan, Jagakarsa, Jakarta-Selatan). Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah. 2013.

Khallaf , Abdul Wahhab. *IlmuUshulFikih*. Jakarta:PustakaAmani. 2003.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Kuncoro, Setyo Nur. Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah. 2014.

Maleong,Lexy.J.*MetodelogiPenelitianKualitatif*. Bandung: Rosdakarya Offset. 2012.

MasriSingaribundanSofian Effendi, *MetodePenelitianSurvai*. Jakarta: PustakaLP3ES, 1989.

Mushaffan, Faiq. TradisiBuju' TemunihDalamMembangunKeluargaSakinah" (StudiFenomenologi di DesaBatuanKec.Baruan.Kab.Sumenep).Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah. 2013.

Qurniadi. *Kebudayaan MelayuKepulauan Riau*. Batam.CV BintangDunia. 2013.

Rosidin.*FiqihMunakahat* .Malang: UIN-Maliki Press,2013.

Sabiq,Sayyid *Fiqh sunnah*, juz: 3. kairo: darutturas. 2005.

SedarmayantidansyarifudinHidayat.*Metodologipenelitian*. Bandung: CV. MandarMaju. 2002.

Shalih, Syaikh Fuad. *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*. (Solo:Aqwam Anggota SPI Serikat Penertbit Islam)2009.

Soekanto, Soerjono. *SosiologiSuatuPengantar*. Jakarta :Rajawali, 1987.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta:Rajawali Pers. 2010.

Yusuf,Yusmar. *RumahTradisi (Adat) MelayuNatuna-Bunguran*.Batam.CV BintangDunia. 2013.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

FOTO BERSANDING KEDUA MEMPELAI (TRADISI MELAYU)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

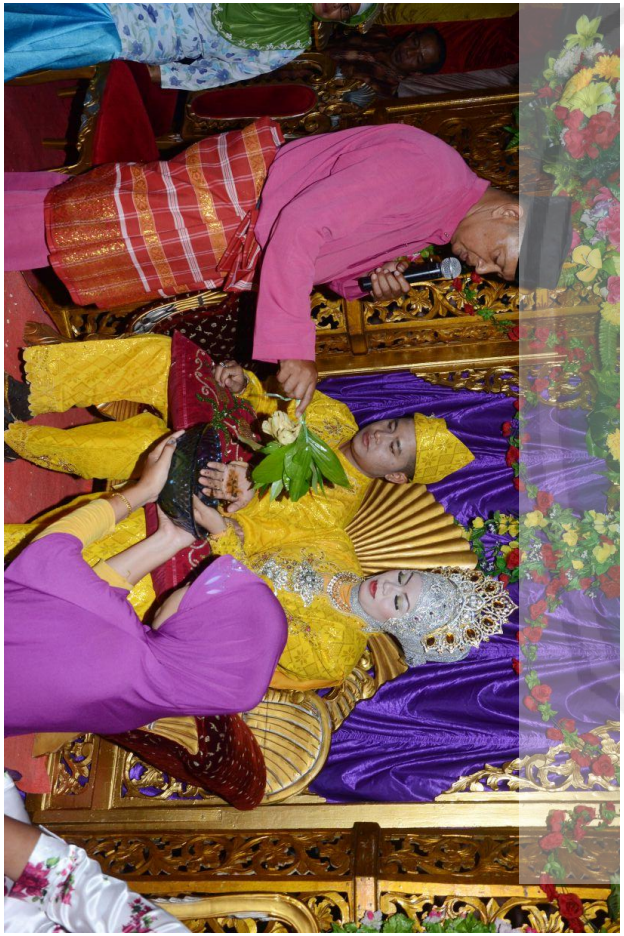

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

WawancaradenganIbuAisyah (Informan I)

WawancaraBapakSaitono (Informan II)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

WawancaraIbuAlfiyahUtari (informan III)

WawancaraBapakIbasJauhari (Informan IV)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

WawancaraBapakTarmidzi (Informan V)

WawancaraIbuDores (Informan VI)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT DepdiknasNomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyyah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Jumianti
Nim : 12210039
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Dosenpembimbing : Dr. H. FadilSj.,M.Ag
Judulskripsi : TRADISI *BEGHEMBEH* DALAM PERSPEKTIF *'URF* (Studi di Desa Pengadah, Kecamatan.Bunguran Timur Laut, Kabupaten. NatunaPropinsi Kepulauan Riau)

No	Hari / Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1	Selasa 22 maret 2016	BAB I. II & III	1.
2	Selasa 29 maret 2016	Revisi BAB I. II & III	2.
3	Kamis 26 Mei 2016	BAB IV	3.
4	Senin 18 juli 2016	Revisi BAB IV	4.
5	Kamis 18 Agustus 2016	BAB V. Abstrak	5.
6	Senin 22 Agustus 2016	Revisi BAB V. Abstrak	6.
7	selasa 23 Agustus 2016	ACC BAB I. II. III. IV& V	7.

Malang. 23 Agustus 2016
Mengetahui
a.n. Dekan
KetuaJurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Dr.Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT
KANTOR KEPALA DESA PENGADAH
Jl, Ismail Mahdi No. Berlian – Pengadah

SURAT KETERANGAN
NO : /5/SK/D-PH/VI/2016

Yang Bertanda Tangan di bawah ini **Kepala Desa Pengadah** Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna dengan ini Menerangkan bahwa :

Nama : **JUMIANTI**
Nimko : 12210039
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Beghembeh Bulan Madu Dalam Konsep URF

Bahwa Telah Melakukan Peninjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Beghembeh Bulan Madu Dalam Konsep URF di Desa Pengadah Kec.Bunguran Timur Laut Kab.Natuna.

Demikianlah Surat **Keterangan** ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Desa Pengadah
Pada Tanggal : 29 Juni 2016
KEPALA DESA PENGADAH

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KEPALA DESA PENGADAH KEC. BUNGURAN TIMUR LAUT

ZARMI

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

CURRICULUM VITAE

NamaLengkap : Jumianti

Tempat / tanggallahir : Pengadah, 23 April 1994

JenisKelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Ranai

No. Hp : 085-785-577-097

E-Mail : eantiy@yahoo.com

Facebook : yhum-yhen el natunis

Hoby :*Travelling,Swimmin, volly ball*

PendidikanFomal		
2001-2006	:	SDN 008 Pengadah
2006-2009	:	Mts. DarulUlumRanai
2009-2012	:	MA. PerguruanMuallimatCukir. Jombang
2012-2016	:	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG